

# **ISTRI SHALIHAH PERSPEKTIF FIQH TERAPAN**



Oleh:

**Dr. Abdul Jalil, S.Ag., M.EI**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS**

**2021**

iv

## HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)  
Institut Agama Islam Negeri Kudus mengesahkan laporan penelitian:

Judul Penelitian : Istri Shalihah; Perspektif Fiqh Terapan  
Peneliti : Dr. Abdul Jalil, M.E.I  
NIP : 197206192000031002  
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala/IVa  
Perguruan Tinggi : IAIN Kudus  
Tahun Pelaksanaan : 2021  
Biaya : Rp 7. 500.000  
Sumber Dana : PNBP



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : DR. Abdul Jalil, M.E.I

NIP/NIDN : 197206192000031002/2019067201

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa PENELITIAN ini secara keseluruhan adalah: hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Kudus, 19 Nopember 2021

Saya yang menyatakan



DR. Abdul Jalil, M.E.I

197206192000031002

## KATA PENGANTAR

Ungkapan kalimat syukur keharibaan Allah tak pernah mengering atas segala karunia-Nya, sehingga penulis dapat menuangkan hasil penelitian tentang istri shalihah dalam perspektif fiqh terapan.

Terselesainya penelitian ini tak terlepas dari kebaikan semua pihak, baik berupa dorongan, bimbingan, arahan, saran, dan doa maupun fasilitas. Untuk semua kebaikan selayaknyalah kami ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Rektor IAIN Kudus, Dr. H. Mudzkir, M.Ag
2. Direktur Program Pascasarjana (PPS) IAIN Kudus, Prof. Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc., M.Si
3. Kepala LPPM IAIN Kudus, H. Mohammad Dzofir, M.Ag
4. Civitas Akademik IAIN Kudus, khususnya teman-teman pascasarjana IAIN Kudus
5. Teman-teman yang ikut terlibat dalam diskusi sehingga penulis mendapat inspirasi. Mereka menyadarkan penulis akan arti pentingnya kebersamaan. Penulis menyadari bahwa disertasi ini jauh dari sempurna, dan dalam banyak hal memendam kekurangan. Oleh karena itu saran yang konstruktif sangat penulis butuhkan demi tercapainya suatu kesempurnaan. Meskipun demikian, semoga hadirnya laporan ini dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak terkait.

Kudus, 19 Nopember 2021

Penulis.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
SURAT PENGESAHAN LPPM .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
Bab II : PERSPEKTIF TEORITIK	
A. Kerangka teori .....	8
B. Penelitian terdahulu .....	23
Bab III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian .....	25
B. Pengumpulan data .....	25
C. Analisis data .....	26
D. Penyimpulan .....	30
Bab IV: HASIL PENELITIAN	
A. Normativitas istri shalihah .....	31
B. Historisitas istri shalihah .....	46
C. Istri shalihah perspektif fiqh terapan .....	56
Bab V : PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	72
B. Keterbatasan penelitian .....	75
C. Saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	78

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Di Atas muka bumi ini, kalau kita pikir-pikir, tidak ada yang lebih banyak di salah-pahami kecuali perempuan. Dalam tradisi Yunani yang sering dianggap sebagai sumber peradaban modern, kaum perempuan merupakan kaum yang terpinggirkan. Dalam politik negara kota Athena, misalnya, yang disebut warga negara hanya sebatas kepada kaum laki-laki. Perempuan karena tempatnya di rumah, bukan di muka umum, mereka tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan serta mereka dipisahkan dari kategori warga negara.<sup>1</sup>

Dalam pandangan Aristoteles pun, perempuan tak lebih dari makhluk yang hanya memiliki peran domestik. Relasi perempuan dan laki-laki ibarat hamba dan juragannya, pekerja dan majikannya, serta bangsa Barbar dan bangsa Yunani.<sup>2</sup> Demikian pula kondisi yang dialami perempuan di Dunia Arab pra-Islam. Mereka dianggap pembawa sial, dan paling banter sebagai pemuas nafsu kaum laki-laki.

Dalam khazanah Islam, ketika Adam dan Hawa diusir dari sorga, yang disalahkan perempuan, yakni Hawa. Karena konon, dialah yang membuka pintu pertama bagi godaan iblis untuk makan buah khuldi. Kabarnya ada suatu Hadits yang mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari bagian kecil tubuh lelaki, yaitu dari tulang iga kirinya yang bengkok sehingga dalam tata kehidupan sosial, perempuan dianggap sebagai makhluk yang hanya separo harga lelaki. Pandangan ini tampak nyata sekali dalam tata kehidupan rumah tangga, ketika perempuan sebagai istri dilihat dari kaca mata lelaki selaku suami.

Al-Qur'an jelas memberi amanat kepada perempuan untuk menjadi istri shalihah dan taat pada suami:

---

<sup>1</sup> Henry J. Schmandt. *Fisafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*. Terjemahan, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 35.

<sup>2</sup> Syafiq Hasyim. *Hal-Hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*. Cetakan I, (Benadung: Penerbit Mizan, 2001), 20.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”(QS. Aniisa’: 34)*

Dalam Hadits juga disebutkan:

الدنيا متاعٌ وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة

*"Dunia semuanya adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita shalihah".*

Karena konsep shalihah cenderung menempatkan perempuan dibawah suami, maka tidak pada tempatnya untuk mengambil tanggung jawab kepemimpinan. Bukan saja dalam kehidupan masyarakat yang riil dan profan, tapi juga dalam kehidupan masyarakat yang simbolis dan sakral. Perempuan tidak dibenarkan bertindak sebagai imam shalat di mana ada lelaki yang menjadi *makmum*-nya.

Walaupun ada ayat lain yang lebih egaliter menempatkan posisi kesalehan yang mengikat lelaki dan perempuan, misalnya saja pada ayat:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ  
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

*“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS. Al-Ahzab: 35)*

Namun tetap saja pemahaman tentang istri shalihah lebih dominan dibanding lelaki shalih. Tetap saja perempuan dianggap kaum lemah sehingga haknya tidak bisa disamakan dengan hak kaum lelaki.<sup>3</sup> Modernitas yang melintas batas semua negara terus dibayang-bayangi dengan proses marginalisasi perempuan.

Untuk wilayah pinggiran, penelitian Siti Nurul Khaerani dengan jelas menunjukkan bahwa ketidakadilan gender benar-benar masih terjadi dengan pola: *Pertama*, stereotype yang menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah yang hanya cocok untuk pekerjaan tertentu; *Kedua*, subordinasi yang berasumsi perempuan sebagai bagian dari lelaki sehingga dalam pekerjaan pun hanya sebagai pelengkap keluarga; *Ketiga* marginalisasi dengan mempeberikan hak yang kurang dibanding laki-laki; dan *Keempat*, beban ganda (double bourden) dimana walaupun dia berkerja, perempuan tetap harus mengurus rumah tangganya seperti memasak, merawat anak dan pekerjaan domestik lainnya.<sup>4</sup>

Secara Nasional, Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 menyebutkan bahwa jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh: [1] Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. [2] Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus. [3] Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134

<sup>3</sup> Beverley Milton-Edward. “Researching the Radical: The Quest for a New Prespective” dalam Hasting Donnan (ed.). *Interpreting Islam*. (London, Thausands Oaks, New Delhi: Sage Publications, 2002), 44-45.

<sup>4</sup> Siti Nur Khaerani, kesetaraan dan ketidakadilan gender dalam bidang Ekonomi pada masyarakat tradisional sasak di desa Bayan kecamatan bayan kabupaten lombok utara, dalam *Jurnal Qamarain*, Volume 11 Nomor 1, Juni 2017, hal 59

kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi.

Kasus yang paling menonjol adalah di Ranah Personal (RP) atau disebut KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/ Ranah Personal) sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (15%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 2.025 kasus (31%) menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30%), psikis 1.792 (28%), dan ekonomi 680 kasus (10%).<sup>5</sup>

Di sektor ekonomi, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, yang menjadi keynote speaker dalam Acara “Ring the Bell for Gender Equality” menyebutkan bahwa partisipasi perempuan di dunia kerja hanya mencapai 55,4%, berbeda jauh dengan laki-laki yang mencapai 83%. Dari sisi gaji, rata-rata perempuan diberikan gaji 32% lebih rendah dibandingkan gaji laki-laki. Kondisi ini diperparah dengan masih sempitnya pekerjaan yang ditujukan khusus untuk perempuan. Menurut Sri Mulyani, sebagian besar area pekerjaan yang ada, dianggap tidak cocok bagi perempuan. Padahal, tidak ada pekerjaan khusus untuk laki-laki, sehingga seharusnya perempuan tetap bisa melanjutkan mimpinya untuk meraih pekerjaan dengan memiliki bekal pendidikan tinggi.<sup>6</sup>

Mengamini fenomena diatas, Rohika Kurniadi Sari, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, menjelaskan bahwa masih banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan. Satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan. Disamping itu juga marak perkawinan anak dan tingginya angka perceraian. Padahal, Indonesia sudah menetapkan 2045 sebagai Tahun Indonesia Emas, dimana perempuan dan lelaki

---

<sup>5</sup> Catahu Komnas Perempuan, “Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, Jakarta, 5 Maret 2021

<sup>6</sup> Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE), “Ring the Bell for Gender Equality”, 3/3/2019, diakses dari <https://www.ibcwe.id/event/dets/28>, 27 Agustus 2021

sama-sama mendapatkan empat hal, yakni akses, partisipasi, kontrol, dan mendapatkan manfaat.<sup>7</sup>

Bagaimana ini bisa terjadi? Penjelasan epistemologis<sup>8</sup> menyatakan bahwa pengetahuan yang disusun dan dipedomani masyarakat tidak hadir di ruang hampa dan bebas nilai. Pengetahuan tersebut menampilkan watak *malestream*. Karena proses munculnya ilmu pengetahuan tersebut bersumber dari realitas empiris, maka entitas yang sebenarnya *malestream* bertransformasi menjadi *mainstream*. Gagasan yang menyelimuti kekuasaan pria dengan tameng pengetahuan akhirnya dianggap benar secara mutlak. Proses ini kemudian mempengaruhi mereka dengan cara tertentu ketika memahami, merasa, berpikir dan berbuat.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, walau wacana gender telah merasuki pandangan beberapa kalangan, termasuk politisi perempuan, tetap saja tidak mudah untuk keluar begitu saja dari lilitan pemahaman lama yang mereka dapatkan sejak kecil. Mereka akan memahami tradisi dengan pemahaman yang merujuk pada pandangan tokoh-tokoh terdahulu yang diungkapkan dalam bentuk pandangan-pandangan pribadi maupun yang mengutip pendapat sebelumnya. Mereka dianggap mempunyai otoritas yang lebih dari pada manusia yang sekarang dalam hal pemikiran dan laku sosial. Contoh yang paling nyata adalah bahwa sampai sekarang tidak ada gugatan bahwa kepala rumah tangga adalah suami, betapapun hebatnya istri.

Kenyataan ini memang akan memunculkan kesan negatif. Hal itu bisa dimengerti karena kita melihatnya dengan kaca mata sekarang, kaca mata modernisme Barat yang penuh tuntutan persamaan hak lelaki-perempuan. Tetapi, apakah pandangan seperti itu harus dinilai buruk? Jawabnya sangatlah tergantung pada posisi kultural kita masing-masing.

Setidaknya, data sejarah menunjukkan bahwa walaupun himpitan terus terjadi, sejarah perjuangan kaum perempuan Indonesia telah mencatat nama-nama wanita yang turut andil dalam aktivitas politik. Perjuangan fisik melawan penjajah telah mengabadikan nama-nama seperti Cut Nyak Dien, Martha Tiahahu, Yolanda

---

<sup>7</sup> Fathiyah Wardah, "Ketidaksetaraan Gender Masih Tinggi di Indonesia", dalam VOA, 05/03/2020, diakses 26 Agustus 2021

<sup>8</sup> Epistemologi merupakan bagian filsafat yang meneliti asal-usul, asumsi dasar, sifat-sifat, dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang dapat menjadi penentu kebenaran. Dengan pengertian itu maka epistemologi sangat menentukan karakter pengetahuan, bahkan menentukan "kebenaran" macam apa yang dianggap patut diterima dan apa yang patut ditolak. Dagobert D. Runes (ed.), *Dictionary of Philosophy* (Totowa, New Jersey: Littlefield, Adams & Co., 1976), 94

<sup>9</sup> Vinacke, *The Psychology of Thinking* (Toronto: Mc Graw Hill Book Company Inc, 1992), h. 285.

Maramis dan sebagainya. Dalam pergerakan nasional muncul nama Rasuna Said dan Trimurti. Sedangkan RA Kartini dan Dewi Sartika, telah terpahat nama mereka sebagai orang yang memperjuangkan hak-hak perempuan untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki.

Penelitian ini tidak hendak menggugat mana yang salah dan mana yang benar, namun akan lebih menfokuskan diri untuk mempertajam konsep istri shalihah, sehingga ditemukan alat ukur lain untuk menguji validitasnya, diluar alat ukur normatif, semantik, yuridis dan sosiologis, sebagaimana disajikan beberapa riset terdahulu.

Apa hubungannya dengan fiqh terapan? Benar, bahwa secara konseptual, tidak ada satupun norma yang menganjurkan pemeluknya untuk melakukan peminggiran terhadap kelompok tertentu, termasuk perempuan. Akan tetapi, secara faktual, tidak jarang dijumpai peminggiran yang dilakukan masyarakat agamis. Bahkan, ada kecenderungan bahwa kekerasan ini justru dilakukan oleh mereka yang mempunyai basic agama yang kuat dan melakukannya dengan atas nama agama.<sup>10</sup>

Untuk itu, perspektif fiqh terapan sengaja penulis gunakan untuk menyikapi masalah tersebut. Ada beberapa alasan mengapa fiqh terapan harus mengampil peran. Antara lain, hukum fiqh dipersepsikan sebagai hukum agama yang mengandung norma ketuhanan, sehingga memiliki daya dorong tertentu untuk untuk melahirkan sebuah tindakan. Agama di abad modern diharapkan mampu berbicara banyak mengenai konsep gender melalui penelusuran norma-norma, dalam bentuk prinsip dasar maupun operasional, baik yang terdapat dalam teks-teks nash maupun pengalaman historis masyarakatnya. Agama tidak selayaknya hanya berbicara tentang norma, akan tetapi juga cara pandang dan teknik dalam menyikapi, membincangkan, dan menghubungkan dengan fenomena lain.<sup>11</sup> Proyek ini tidak mudah. Sebab, agama telah berubah menjadi sebuah system yang *multifaces* dan bercampur aduk antara urusan ketuhanan yang sakral dengan 'kepentingan' kemanusiaan yang profan. Pinjam istilah W.C. Smith, ada koneksi Islam sebagai "keyakinan" dan "tradisi" yang teli-temali sehingga sulit dicari garis batasnya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Laporan Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan & Kawasan oleh UGM bekerja sama dengan Departemen Agama RI, *Perilaku Kekerasan Kolektif, Kondisi & Pemicu*, (Yogya, UGM, 1997).

<sup>11</sup> Iwan Triyuwono, *Organisasi dan Akuntansi Shari'ah* (Yogyakarta: LkiS, 2000), 292-324

<sup>12</sup> Amin Abdullah, "Pengantar" dalam *Metodologi Studi Islam*, Ahmad Norma Permata [ed all], (Yogjakarta: Pustaka pelajar, 2000), 1

Untuk itulah, yang perlu diperbincangkan kali ini bukan saja agama dalam pengertian wahyu yang sakral, akan tetapi juga keberagaman yang profan, yakni respon manusia terhadap wahyu, yang didalamnya terdapat ilmu pengetahuan, gagasan, pemikiran, harapan (*expectations*), apa yang selayaknya dikerjakan dan apa yang tak layak, apa yang sepatutnya dikerjakan dan apa yang tidak pantas, dan lain-lain.

## **B. Rumusan Masalah**

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana profil istri shalihah dilihat dari sudut pandang fiqh terapan. Dari pokok permasalahan ini, kemudian diturunkan menjadi sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana normativitas istri shalihah?
2. Bagaimana historisitas istri shalihah?
3. Bagaimana perspektif Islam terapan terhadap istri shalihah ?

## **C. Tujuan Penelitian.**

Secara umum, penelitian tentang istri shalihah dilihat dari sudut pandang fiqh terapan ini bertujuan untuk:

1. Mengeksplorasi konsep istri shalihah
2. Memotret keberagaman istri shalihah setelah berhadapan dengan dunia nyata
3. Menemukan struktur penyangga istri shalihah yang humanis dan aplikatif dalam kordinat ruang waktu Indonesia

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian spiritualitas nelayan Juwana ini, dilevel teori berguna untuk:

1. Menemukan karakteristik istri shalihah
2. Menemukan model istri shalihah yang kompatibel dengan peradaban modern
3. Menemukan struktur bangunan yang kokoh untuk membangun keluarga yang harmonis dan produktif

Sedangkan dilevel praktis, penelitian ini dapat digunakan oleh keluarga guna membangun rumah tangganya agar harmonis. Di samping itu, penelitian ini juga bisa di gunakan untuk konseling pra nikah dan mediasi perceraian.

## BAB II

### PERSPEKTIF TEORITIK

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Shalih

Postulat kesempurnaan Islam sebagaimana dinyatakan dalam al-Ma'idah ayat 03:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

adalah pernyataan doctrinal-teologis yang diyakini oleh setiap hambanya. Disini seorang hamba dengan bimbingan nalar iman mengkonstruksi kesadarannya bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam ditunjukkan dengan memberi petunjuk tentang dunia-akhirat, mikro-makro, privat-publik, lelaki-perempuan, abstrak-kongkrit, jasmani-rohani, dan seterusnya. Karena kesempurnaan ini pula Islam pernah tampil dengan tatanan yang mampu mengantarkan manusia pada kemajuan peradaban.<sup>1</sup>

Hanya dalam waktu 1 abad saja, Islam mampu menyulap gurun tandus arab dan suku bangsa terbelakang menjadi sebuah ideologi dunia yang mengalir ke hampir separuh dunia. Menaklukkan kerajaan-kerajaan besar dan mampu menyaingi agama besar yang telah tumbuh berabad-abad sebelumnya. Kesaksian diberikan oleh sejarawan muslim dan non muslim, sebagaimana bisa dilihat dalam karya Ibn Khaldun,<sup>2</sup> al-Mas'udy,<sup>3</sup> al-Thabary, Philip K. Hitti,<sup>4</sup> Grunebaum,<sup>5</sup> atau lainnya.

Namun sejarah juga mencatat kegagalannya. Ada sederet tragedi peralihan kekuasaan yang dihiasi dengan intrik dan darah. Misalnya ketika Bani Abbasiyah merebut khilafah Bani Umayyah, darah tumpah terjadi di mana-mana. Kekejaman juga dilakukan di Masjid Jami' milik Bani Umayyah. Mereka juga menggali kembali kuburan Mu'awiyah serta Bani Umayyah lainnya. Ketika mendapati jasad

---

<sup>1</sup> L. Stoddard, *Dunia Baru Islam*, terj. Muljadi Djojomartono, (Jakarta: Panitia Penerbit, 1966), 11.

<sup>2</sup> 'Abd al-Rahman ibn Khaldun, *Tarikh Ibn Khaldun*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), I, II.

<sup>3</sup> Abu al-Hasan 'Ali al-Mas'udy, *Muruj al-Dhahab wa Ma'adin al-Jauhar* (Beirut: Dar al-Fikr, tt) I-III.

<sup>4</sup> Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, (London: The Macmillan Press, 1970)

<sup>5</sup> G.E. von Graunbaum, *Islam: Essays in the Nature and Growth of a Cultural Tradition*, (London: Routledge & Kegan Paul LTD, 1961)

Hisyam bin Abdul Malik masih utuh, mereka menderanya dengan cambuk dan menggantungnya beberapa hari sebelum akhirnya di dibakar dan ditabur abunya.<sup>6</sup> Fenomena perebutan kekuasaan, perang saudara, rendahnya produktivitas dan sejenisnya merupakan sederetan contoh Islam gagal membangun peradaban.<sup>7</sup>

Menyamakan kegagalan muslim dengan kegagalan Islam memang tidak sepenuhnya bisa diterima. Sebab, sebagai wahyu, Islam tidak mungkin salah karena ia datang dari dzat yang serba maha. Akan tetapi, karena wahyu tersebut sudah sedemikian menyatu dengan muslim beserta kompleksitas kemanusiaannya, maka cara yang paling terukur untuk menyatakan Islam berhasil atau gagal adalah dengan menilai ummatnya. Pinjam teori pantulan cerminnya Dillard, antara muslim dengan Islam dapat diumpamakan sebagai permukaan cermin. Realitas yang kita tangkap adalah apa yang dipantulkan oleh sebuah cermin, sementara pantulan itu sendiri tergantung pada permukaan cermin. Jika cerminnya cembung, realitas yang kecil bisa menjadi besar. Jika cerminnya cekung, maka realitas yang besar bisa menjadi kecil. Demikian pula jika cerminnya retak. Maka realitas yang menyatu dan koheren akan tampak tercerai-berai.<sup>8</sup>

Jika ditelusuri, sebenarnya ada variabel yang bisa menjelaskan kesuksesan dan kegagalan dalam pribadi muslim, yakni variabel kesalehan (صلاحية). Secara manshush, al-Qur'an mengikat sebuah amal dengan kata shalih, sehingga صلاحية hadir sebagai variabel intervening yang memperlemah atau memperkuat pengaruh X terhadap Z.

Dalam bentuk tunggal (الصالح), kata ini hanya sekali dikatakan al-Qur'an, yakni di surat Fathir ayat 10, dalam bentuk tunggal (المُصْلِح) juga hanya dipakai sekali di surat al-Baqarah ayat 220. Sedangkan dalam bentuk jamak muannas (الصالحات) diulang 53 kali, dalam bentuk jamak mudzakkar (الصَّالِحِينَ/الصَّالِحُونَ) didulang 20 kali.. dalam bentuk jamak mudzakkar (مُصْلِحُونَ) didulang 2 kali dan keduanya terkait dengan alam semesta. Sebagai lawan kata (الصالح) dan derifasinya adalah kata sayyi' (سَوْءٌ/سَيِّئٌ) yang berarti jelek atau tidak layak dan kata

---

<sup>6</sup> Al-Mas'udy, *Muruj al-Dzahab, (Al-Warraqt), I, 438*

<sup>7</sup> Lothrop Stoddard, *The New World of Islam* (Chicago: The University of Chicago Press, 1950), 6.

<sup>8</sup> Jesse F. Dillard, "Accounting as a critical social science" dalam *Accounting, Auditing, and Accountability Journal, vol 4, 1991*

(خَطِيئَةٌ) yang berarti kesalahan. Perbedaannya, (سَوْ/سَيِّئ) lebih karena faktor internal, sedang kata (خَطِيئَةٌ) disebabkan faktor eksternal.

Secara etimologis, kata (صَلِح) berarti: 1. bermanfaat, berguna; 2. berkompeten, layak; dan 3. berbudi luhur, jujur, lurus, taat, alim, patuh, benar. Dengan tiga substansi makna diatas, maka صلاحية adalah kelayakan perbuatan dibandingkan dengan mtujuan atau manfaat yang hendak dicapai.<sup>9</sup>

Secara terminologis sesuatu perbuatan dapat dikategorikan saleh jika pada dirinya memenuhi nilai-nilai tertentu sehingga ia dapat berfungsi sesuai dengan tujuan kehadirannya, atau dengan kata lain, tujuan penciptaannya. Sebuah kursi dapat berfungsi dengan baik, jika dapat diduduki dengan nyaman. Kursi yang baik, di antaranya memiliki kaki yang lengkap. Jika salah satu dari kaki kursi rusak, maka kursi tersebut tidak berfungsi dengan baik sebagai tempat duduk. Maka sesuatu dapat dipandang sebagai saleh jika ia berfungsi mendatangkan nilai manfaat. Sebaliknya, perbuatan yang menimbulkan mudarat, tidak dinamakan amal saleh, tetapi amal salah. Karena itu, sebagian ulama menyatakan bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan baik, apabila ia membawa dampak berupa manfaat dan menolak mudarat. Dengan demikian, tolok ukur suatu amal baik atau tidak adalah terletak pada nilai manfaat atau mudarat yang dikandungnya.<sup>10</sup>

## 2. Status Perempuan

Sejatinya, penderitaan kaum perempuan telah terjadi sejak lama. Dalam tradisi Yunani yang sering dianggap sebagai sumber peradaban modern, kaum perempuan merupakan kaum yang terpinggirkan. Dalam politik negara kota Athena, misalnya, yang disebut warga negara hanya sebatas kepada kaum laki-laki. Perempuan karena tempatnya di rumah, bukan di muka umum, mereka tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan serta mereka dipisahkan dari kategori warga negara.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Al-Amudy, al-Mu'jam al-Wasith, Juz 1, 520

<sup>10</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Quran al-Karim: Tafsir Atas Surat- Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 753.

<sup>11</sup> Henry J. Schmandt. *Fisafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*. Terjemahan, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2002), hlm. 35.

Dalam pandangan Aristoteles pun, perempuan tak lebih dari makhluk yang hanya memiliki peran domestik. Relasi perempuan dan laki-laki ibarat hamba dan juragannya, pekerja dan majikannya, serta bangsa Barbar dan bangsa Yunani.<sup>12</sup> Demikian pula kondisi yang dialami perempuan di Dunia Arab pra-Islam. Mereka dianggap pembawa sial, dan paling banter sebagai pemuas nafsu kaum laki-laki.

Ketika dunia menapaki era modernitas, meskipun terjadi perubahan pandangan radikal terhadap kedudukan perempuan, pandangan yang menyudutkan kaum Hawa tetap bertengger kuat dalam kehidupan manusia modern. Mereka tetap dianggap kaum lemah sehingga haknya tidak bisa disamakan dengan hak kaum lelaki.<sup>13</sup> Modernitas yang saat ini masih lekat dengan negara-negara maju di Barat terus dibayang-bayangi dengan sikap keangkuhan yang akhirnya hanya menyudutkan kaum perempuan pada proses marginalisasi. Tengok saja globalisasi yang sedang menghegemoni kehidupan kita. Dalam praktiknya, ia tak lebih dari sebuah pertarungan antara yang kuat, setengah kuat, dan yang lemah. Perdagangan bebas yang lahir dari rahim globalisasi ternyata hanya menguntungkan sebagian kelompok saja, khususnya perusahaan multinasional yang berasal dari negara yang maju. Dengan kekuataannya, negara maju juga menggunakan diktum pasar bebas sekadar untuk menguasai ekonomi dan tidak benar-benar punya niat melakukan praktik pasar bebas.<sup>14</sup> Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa globalisasi senyatanya merupakan neo-koloniasme dengan ideologinya yang bersifat neo-liberalisme.

Apa hubungannya dengan agama? Benar, bahwa secara konsetual, tidak ada satupun agama yang menganjurkan pemeluknya untuk melakukan tindak kekerasan dan peminggiran terhadap kelompok tertentu, termasuk perempuan. Akan tetapi, secara faktual, tidak jarang dijumpai tindak kekerasan yang dilakukan masyarakat agamis. Bahkan, ada kecenderungan bahwa kekerasan ini

---

<sup>12</sup> Syafiq Hasyim. *Hal-Hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*. Cetakan I, (Benadung: Penerbit Mizan, 2001), 20.

<sup>13</sup> Beverley Milton-Edward. "Researching the Radical: The Quest for a New Perspective" dalam Hasting Donnan (ed.). *Interpreting Islam*. (London, Thausands Oaks, New Delhi: Sage Publications, 2002), 44-45.

<sup>14</sup> Hira Jhamtani. "Perjalanan Kesepakatan Perdagangan Dunia: Alat Globalisasi untuk Menundukkan Dunia Ketika" dalam Jurnal Wacana, (Edisi 5, Tahun II, 2000), 60, 68.

justru dilakukan oleh mereka yang mempunyai basic agama yang kuat dan melakukannya dengan atas nama agama.<sup>15</sup>

Untuk itu, perspektif agama [yang dalam tulisan ini lebih merujuk pada pengalaman Islam] perlu dimunculkan untuk menyikapi masalah tersebut. Ada beberapa alasan mengapa agama harus mengampil peran. Antara lain, agama sebagai norma ketuhanan dipandang mempunyai konsep dasar tentang masalah gender yang adil. Alasan lain adalah untuk melakukan *pressure* terhadap negara dengan landasasan teologis, agar penanganan masalah gender tetap mengacu kepada fitrah kemanusiaan yang menjadi misi setiap agama.

Agama di abad modern diharapkan mampu berbicara banyak mengenai konsep gender melalui penelusuran norma-norma, dalam bentuk prinsip dasar maupun operasional, baik yang terdapat dalam teks-teks nash maupun pengalaman historis masyarakatnya. Agama tidak selayaknya hanya berbicara tentang norma, akan tetapi juga cara pandang dan teknik dalam menyikapi, membicarakan, dan menghubungkan dengan fenomena lain.<sup>16</sup> Proyek ini tidak mudah. Sebab, agama telah berubah menjadi sebuah system yang *multifaces* dan bercampur aduk antara urusan ketuhanan yang sakral dengan 'kepentingan' kemanusiaan yang profan. Pinjam istilah W.C. Smith, ada koneksi Islam sebagai "keyakinan" dan "tradisi" yang teli-temali sehingga sulit dicari garis batasnya.<sup>17</sup>

Untuk itulah, yang perlu diperbincangkan kali ini bukan agama dalam pengertian wahyu yang sakral, akan tetapi keberagaman yang profan, yakni respon manusia terhadap wahyu, yang didalamnya terdapat ilmu pengetahuan, gagasan, pemikiran, harapan (*expectations*), apa yang selayaknya dikerjakan dan apa yang tak layak, apa yang sepantasnya dikerjakan dan apa yang tidak pantas, dan lain-lain.

Dalam pengalaman Islam, pada masa Nabi Muhammad SAW, kaum perempuan memperoleh hak, kemerdekaan dan suasana batin yang cerah. Rasa percaya diri mereka semakin kuat sehingga di antara mereka mencatat prestasi gemilang, baik dalam sektor domestik maupun di sektor publik.

---

<sup>15</sup> Laporan Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan & Kawasan oleh UGM bekerja sama dengan Departemen Agama RI, *Perilaku Kekerasan Kolektif, Kondisi & Pemicu*, (Yogya, UGM, 1997).

<sup>16</sup> Iwan Triyuwono, *Organisasi dan Akuntansi Shari'ah* (Yogyakarta: LkiS, 2000), 292-324

<sup>17</sup> Amin Abdullah, "Pengantar" dalam *Metodologi Studi Islam*, Ahmad Norma Permata [ed all], (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), 1

Sayangnya, pola ini tidak berlangsung lama karena keterlibatan banyak faktor. Misalnya, semakin berkembangnya dunia Islam sampai pusat-pusat kerajaan yang bercorak *misoginis*, dimana mereka menganut ideologi pemisahan jenis kelamin dan diskriminatif terhadap perempuan dalam masalah seperti waris, perceraian, pengasuhan anak dan masalah-masalah keluarga lainnya, sebagaimana terjadi di Damascus, Baghdad dan Persia. Selain itu unifikasi dan kodifikasi kitab-kitab hadis, tafsir dan fiqh juga banyak dipengaruhi oleh budaya lokal -yang baik secara langsung atau tidak mempunyai andil dalam memberikan pembatasan hak dan gerak kaum perempuan.

Kabarnya ada suatu Hadits yang mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari bagian kecil tubuh lelaki, yaitu dari tulang iga kirinya yang bengkok sehingga dalam tata kehidupan sosial, perempuan dianggap sebagai makhluk yang hanya separo harga lelaki. Karena harganya yang separo harga lelaki, maka perempuan dinilai sebagai tidak pada tempatnya untuk mengambil tanggung jawab kepemimpinan. Bukan saja dalam kehidupan masyarakat yang riil dan profan, tapi juga dalam kehidupan masyarakat yang simbolis dan sakral. Perempuan tidak dibenarkan bertindak sebagai imam shalat di mana ada lelaki yang menjadi *makmum*-nya. Perempuan juga terkadang dipandang sebagai obyek. Pandangan ini tampak nyata sekali dalam tata kehidupan rumah tangga, ketika perempuan sebagai istri dilihat dari kaca mata lelaki selaku suami.

Padahal, kalau kita cermati dengan lebih detail, dalam Islam perempuan bisa sejajar dengan laki-laki. Pendirian ini, sekurang-kurangnya, tampak dalam ayat:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat [49]: 13).”

Ayat lain berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا  
 كَانُوا يَعْمَلُونَ

*”Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl [16]: 97).”*

Perempuan juga bisa lebih tinggi di atas laki-laki. Pandangan ini berlaku untuk laki-laki *sebagai* anak seorang ibu. Dalam salah satu Hadits Nabi, dikatakan: *“Ridlallâhi fi ridla al-wâlidain wa sukthullâhi fi sukthi al-wâlidain*/Perkenan Allah tergantung pada perkenan orang tua, dan murka Allah tergantung murka kedua orang tua.” Sementara itu, yang dimaksud dengan kedua orang tua sebagai pihak yang berhak memperoleh penghormatan dan kebaktian dari sang anak, pertama kali adalah orang tua perempuan (ibu), baru kemudian orang tua laki-laki (bapak).

Sejalan dengan ini, banyak pula dikutip oleh literatur keislaman dan para kiai/muballigh dalam berbagai kesempatan, sebuah Hadits lain yang menegaskan, bahwa “Surga itu berada di bawah telapak kaki sang ibu.” Suatu Hadits yang diberi tafsiran oleh literatur keislaman sebagai betapa tingginya derajat ibu seharusnya dipandang oleh anak, laki-laki maupun perempuan.

Jika titik tolaknya dari wacana yang demikian, maka posisi perempuan sangat strategis. Disektor public, perempuan juga harus diberi peran yang cukup, baik diwilayah politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain.

Sebagian masyarakat mungkin masih berasumsi bahwa bangkitnya peranan perempuan muslim dalam dunia publik baru terjadi di zaman kemerdekaan. Ini merupakan pandangan yang salah. Perjuangan perempuan Islam telah berusia cukup lama dengan bukti adanya Al-Qur'an yang mengisahkan beberapa perempuan, diantaranya dalam surat Al-Naml ayat 23:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

*“Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah kaumnya dan dia dianugrahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar”.*

Ayat ini telah mengisyaratkan bahwa ada seorang perempuan yang sangat cakap dalam memegang kekuasaan, dia adalah Ratu Bilqis. Ini terbukti dalam sejarah dikisahkan bahwa dia *mendapatkan* surat dari Nabi Sulaiman. Dalam menyikapi hal tersebut, dia tidak langsung memutuskan apa solusi yang diambil, tapi Ratu tersebut memusyawarakannya dengan para menteri dan staf ahlinya. Setelah musyawarah, ditemukanlah suatu solusi yang sangat bijaksana sehingga mereka yang hadir di situ menerima dengan lapang dada. Dari peristiwa ini, bisa dikatakan bahwa kinerja yang dilakukan oleh seorang Bilqis sangatlah *produktif*. Dia telah mampu menghasilkan output yang sangat besar dengan memberikan salah satu kebijakan yang merupakan masukan (input) dalam memutuskan suatu problem. Apabila peristiwa tersebut diimplementasikan dalam dunia ekonomi, maka Bilqis sangat memahami strategi menaklukkan lawan bisnis dengan baik sehingga bisa mendapatkan suatu hasil yang sangat memuaskan di antara kedua belah pihak.

Kisah lain adalah kekuatan mental yang dimainkan oleh Maryam, Ibu dari Nabi Isa as. Dari kisah ini dapat diambil suatu gambaran bahwa kekuatan emosional dalam menepis fitnah yang dilontarkan orang-orang pada saat itu menjadikan psikologis dia tetap tenang, tabah dan sabar sampai mereka mengetahui akan rahasia Allah SWT dibalik peristiwa lahirnya Nabi Isa as.

Dalam hal ini, jika kita implemantasikan dalam bekerja atau berbisnis, sangat perlu adanya kesabaran, ketulusan, kejujuran dan keuletan sehingga mampu menciptakan kondisi emosional yang stabil yang pada akhirnya mampu mengekspresikan kinerja produktif yang handal.

Dimasa Rasul, terdapat banyak perempaun produktif. Sejarah mencatat dan mengabadikan beberapa nama besar di bidang masing-masing. *Pertama*, bidang Pengembangan Akademik. Sebagaimana kita tahu, pada masa rasulullah, studi keagamaan merupakan bidang terfavorit bagi kaum perempuan sehingga banyak perempuan muslim yang menjadi tokoh terkemuka di kalangan para ahli hadits dan ahli hukum peringkat teratas adalah aisyah, isteri nabi saw. Ia adalah ilmuwan terkenal pada masanya. Perspektif ke depan dan nasehat yang ia miliki mengenai persoalan kaum muslimin dianggap sangat penting oleh para penguasa

islam saat itu. Aisyah dipercaya memiliki ribuan hadits yang diterima secara langsung dari nabi saw dan sampai hari ini tetap dinilai memiliki otoritas yang tinggi dalam yurisprudensi islam. Nama lain yang terkenal adalah Nafisah seorang keturunan 'Ali yang menjadi ahli hukum dan ahli teologi terkemuka. Shuhdah yang merupakan nama terkemuka dalam keilmuan tradisional, terutama hadits, yang merupakan sebuah disiplin ilmu orang islam yang diajarkan secara eksklusif kepada laki-laki.<sup>18</sup>

*Kedua*, bidang Medis. Dalam bidang ini, kaum perempuan juga banyak andil di dalamnya. Peran serta aktif dalam peperangan merupakan kebiasaan sehingga mereka dapat memberikan pertolongan pada orang yang terluka, mengambilkan air, mengirimkan korban ke Madinah juga membangkitkan semangat juang kaum laki-laki. Adapun nama-nama ilmuwan kedokteran diantaranya adalah Zainab dari Bani Aud, suku yang terkenal menjadi dokter fisik (umum) dan dokter ahli mata dan Umm al-Hasan binti Qadi Abi Ja'far al-Tanjali yang terkenal sebagai dokter yang berpengetahuan luas.<sup>19</sup>

*Ketiga*, Militer. Sudah tidak diragukan lagi, bahwa banyak data-data sejarah yang menuliskan bahwa kaum perempuan juga ikut bergabung dalam peperangan sebagai pejuang yang tangguh. Mereka bertempur bersama-sama berdampingan dengan laki-laki. Dalam setiap event, mereka memainkan peran yang sangat penting sehingga bisa memperoleh puncak kesuksesan yang dapat diperhitungkan. Diantaranya adalah Nusaibah, isteri Zaid bin Asim, yang terjun dalam kancah perang Uhud. Kemudian dalam perang Yarmuk, nama Hindun binti Uthbah dan Hindun binti al-Harits bin Hisyam adalah dua orang perempuan yang luar biasa. Mereka berdua berpartisipasi secara efektif sehingga dalam hal ketangkasan memainkan pedang sebanding dengan laki-laki.<sup>20</sup>

*Keempat*, bidang seni dan budaya. Dalam bidang sastra kaum perempuan mendapat reputasi tinggi. ini bisa diketahui dengan adanya nama al-Khansa seorang penyair terbesar pada masa itu. Ia pernah mendapat pujian dari Nabi SAW dengan menyatakan bahwa puisi karyanya merupakan puisi yang tidak ada

---

<sup>18</sup> Haifaa A. Jawad, *Otoritas Hak-hak Perempuan; Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, terj. Anni Hidayatun Noor, dkk., (Yogyakarta: Fajar Pustaka Buku, 2002), 72

<sup>19</sup> A. Salaby, *History of Muslim Education*, (Beirut: dar al-Kashshaf, 1954), 165

<sup>20</sup> Haifaa A. Jawad, *Otoritas Hak-hak Perempuan; Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, 74

bandingannya. Di samping itu juga nama Qatilah dengan karya sebuah elegi terkenal tentang kematian saudara laki-lakinya. Ini juga mendapat pujian dari Nabi SAW.

*Kelima*, Bisnis. Banyak perempuan yang berperan aktif di dunia bisnis. Seperti isteri Nabi, Khadijah binti Khuwalid misalnya, dikenal sebagai komisaris perusahaan, Zainab binti Jahsh sebagai penyamak kulit binatang, Ummu Salim binti Malhan sebagai tukang rias pengantin, isteri Abdullah Ibn Mas'ud dan Qillat Ummi Bani Anwar dicatata sebagai wiraswasta, al-Shifa sebagai sekretaris dan pernah ditugasi oleh Umar bin Khattab menangani pasar kota Madinah. Bahkan ada sejumlah perempuan muslimah yang meninggal di medan perang. Di antara mereka adalah Ummu salamah (sitri Nabi), Syafiyah, Lailah al-Ghaffariyah, Ummu Sinam al-Islamiyah.<sup>21</sup>

### 3. Fiqh Terapan

Sebagai disiplin yang bergumul dengan nilai, fiqh merupakan ilmu yang cukup tua, lebih dari 13 abad yang lalu. Dengan konsep epistemologi dan metodologinya sendiri, ilmu fiqh tumbuh menjadi ilmu yang paling berpengaruh di kalangan masyarakat, melebihi cabang-cabang ilmu (keislaman) yang lain. Pernyataan ini dapat di lacak, misalnya, dari pernyataan Isma'il al-Zarnuji dalam "*Ta'lim al-Muta'allim*" yang mengklaim bahwa Fiqh merupakan ilmu yang paling terkemuka dan dapat menunjukkan umat ke jalan kebaikan dan ketaqwaan". Di Indonesia sendiri, yang disebut ulama Islam, tidak lain, adalah ulama di bidang ilmu fiqh itu.

Akan tetapi, justru dengan pengaruhnya yang begitu kuat dalam wacana keagamaan Islam, fiqhlah yang dewasa ini mengalami persoalan paling mendasar menyusul perubahan fundamental dalam tata kehidupan masyarakat yang didesak oleh modernisasi. Fiqh akhirnya menjadi wasit yang menilai permainan, fiqh tidak pernah ikut bermain. Fiqh hanya menghukumi perilaku tanpa pernah ikut membentuk perilaku.

Sesungguhnya, krisis ini tidak perlu terjadi sekiranya sejak awal fiqh hanya membatasi wilayah 'kerjanya' pada domain etika kehidupan manusia, yang

---

<sup>21</sup> Khoruddin Nasution, Fazlur Rahman Tentang Wanita, (Yogyakarta: Tazzafa, 2002), 36

memang tidak banyak terpengaruh dengan perubahan sosial. Akan tetapi, sebagai kepanjangan dari ajaran Islam yang sejak awal bergumul dengan masalah-masalah publik, maka tuntutan terhadap elastisitas fiqh dan kemampuannya untuk mengakomodir perubahan menjadi tidak terelakkan.

Berbekal paradigma bayani, kaum mutakallimin mempertaruhkan validitas fiqh sebagai teori etika dan otoritas teks (*nash* al-Qur'an dan al-Hadits). Apa yang bisa disebut benar atau baik dalam *judgment* fiqh hanyalah yang dinyatakan sebagai demikian oleh teks; dan demikian sebaliknya. Ini berarti bahwa daerah yang bisa dijamah oleh fiqh tidak akan terlalu jauh dari yang secara eksplisit diangkat oleh teks ajaran, demikian juga bentuk-bentuk praktis dari keputusan-keputusan fiqh tidak akan bergeser dari yang secara eksplisit ditetapkan oleh teks ajaran (*nash*).

Sementara itu, diketahui bahwa teks tidaklah lahir di ruang hampa; ia selalu terikat atau bahkan merupakan bagian dari suatu episode (penggalan) proses pergumulan sejarah masyarakat manusia yang terus-menerus berubah, menuju kesempurnaannya.

Ulama Ahnaf mencoba memotret fenomena ini, sehingga mereka tidak memulai metodologinya dari teks, namun lebih dari fatwa mufti yang merupakan respon dari langgam peradaban. Diharapkan, dengan cara tersebut, fiqh tidak lahir dari ruang hampa, atau pinjam istilah Karl R Popper tidak menyembul dari ranah metafisis, melainkan dari ranah empiris, sehingga fiqh merupakan *picture of reality*.

Sayangnya, karena adanya tarik-menarik yang tidak seimbang antara dinamika kehidupan manusia di satu pihak dan kesiapan metodologi di pihak lain, pada perkembangannya mereka juga terjebak pada paradigma teks, walaupun tidak serigit mutakallimin. Akibatnya, muncul krisis mendasar yang terjadi secara simultan; i] Proses irrelevansi ketentuan-ketentuan fiqh, karena tidak lagi sesuai dengan konteks sosial kontemporer; ii) Proses marginalisasi (peminggiran) wacana fiqh dari keseluruhan wacana kehidupan sebagai akibat dari proses irrelevansi itu sendiri.

Cara pikir bayani ini dianggap cukup, jika yang dicari hanya rumusan hukum saja. Tapi apakah dalam Nash al-Qur'an dan Sunnah hanya mengandung

proposisi hukum saja? Tentunya tidak. Dalam al-Qur'an dan Sunnah juga ditemukan proposisi lain yang harus bersanding dengan proposisi hukum. Maka, harus dicari pula proposisi lain seperti proposisi analitis, proposisi sintesis dan proposisi praktis yang kemudian penulis istilahkan dengan fiqh terapan.

Paradigma fiqh terapan mengambil posisi bergeser dari *text oriented* ke *practical oriented* yang memadukan wahyu-akal dan realitas. Teks atau Lafz yang dijadikan basis utama dalam fiqh normative hanyalah satu dari sekian unsur dalam realitas. Dalam dirinya sendiri (*li zatih*) teks tidak bias membentuk realitas. Lafz memerlukan intuisi yang merupakan kerja kreatif akal dan pengalaman yang merupakan fungsi realitas. Realitas adalah satu, yang terdiri dari sekian unsur pembentuk.

Oleh karena itu, *al-mahkum bih* (objek hukum) dalam fiqh terapan bukan hanya perbuatan (amal), melainkan keutuhan manusia dalam kompleksitas individu, baik sebagai pribadi atau bagian dari masyarakat. *Al-mahkum bih* adalah semua hal yang dapat menjadikan universalitas norma yang metafisis menjadi realitas empiris, sehingga didalamnya terdapat banyak variabel; perbuatan, perkataan, kondisi psikis, sosiologis, politis, hubungan antara satu variabel dengan lainnya dan lain-lain.

Secara teknis penulis menyebut *al-mahkum bih* fiqh amaly adalah [1] aqliyyah [2] fardiyyah dan [3] ijtimaiyyah. Ketiganya merupakan objek hukum yang menyatu, sebab pikiran adalah realitas yang bergerak, dan realitas adalah pikiran yang terlihat. Setiap pikiran yang tidak terealisasi dalam kenyataan tidak lain hanyalah keinginan atau emosi personal, dan setiap realitas yang tidak berubah menjadi pikiran adalah realitas yang bisu dan tidak sempurna.

Dalam hal ini, *substansi* norma yang bersifat universal dan *aksidensi* norma yang bersifat partikural harus dibedakan dengan tegas, meskipun tidak harus dipisahkan. Substansi norma adalah *maqashid* yang menjadi muara akhir norma tersebut, sedang aksidensi norma adalah pelaksanaan norma dalam ruang-waktu tertentu. Universalitas norma adalah unsur material wahyu dan hal lain yang tidak meruang waktu. Sedang partikularitasnya adalah semua hal yang berada diluar universalitas tersebut, tetapi menjadi prasyarat keberadaannya dalam ruang waktu tertentu sehingga dapat diamati dan diukur. Disini dapat

dimasukkan semua unsur kehidupan yang menjadi faktor pembentuk lahirnya sebuah perilaku. Misalnya faktor psikologis, sosiologis, politis, dll.

Dengan cara ini, ada peluang yang sangat besar untuk menyingkap berbagai kemungkinan yang tak terbatas, memahami makna-makna yang terkandung didalamnya, meneliti kembali, dan membangun makna baru tanpa mengabaikan teks normative sebagai sebuah sejarah dan warisan tertulis orang-orang terdahulu. Proses ini akan memunculkan logika baru fiqh yang tidak didasarkan pada praduga, kepercayaan, kepentingan, dan interes.

Dengan cara ini pula, terbuka peluang untuk mendialogkan epistemologi ushul fiqh yang bayani dengan epistemologi 'irfani, burhani dan amaly secara sikular, sehingga masing-masing corak epistemologi keilmuan dalam Islam dapat memahami keterbatasan, kekurangan dan kelemahan yang melekat pada diri masing-masing, sekaligus bersedia mengambil manfaat dari temuan-temuan yang ditawarkan oleh tradisi keilmuan yang lain serta memiliki kemampuan untuk memperbaiki kekurangan yang melekat pada dirinya sendiri.

#### 4. Religiosity

Untuk menjadi baik dan menemukan makna hidup seseorang bisa mendapatkannya tanpa harus terikat dengan institusi (agama) tertentu. Namun dalam konteks muslim, makna dan ketenangan itu tidak murni sebuah pengalaman psikologis, namun pengalaman dalam menjalankan agama. Sehingga perlu dibedakan antara agama dan keberagamaan, namun tidak boleh dipisahkan. Agama adalah sekumpulan peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal untuk mengikuti peraturan tersebut sesuai dengan kehendak dan pilihannya sendiri, guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sedangkan keberagamaan merupakan respon manusia terhadap agama dalam konteks ruang, waktu dan kondisi psiko-sosio-kulturalnya. Dengan demikian, berbeda dengan agama yang bersifat universal, keberagamaan bersifat lokal dan temporal.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Muslim A. Kadir, *Ilmu Islam Terapan; Menggagas Paradigma Amali dalam Agama Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 260-261; Ninian Smart, "Batas-Batas Studi Agama", dalam Ahmad Norma Permata, (Ed) *Metodologi Studi Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000), 153

Kumpulan ayat dan Hadits merupakan norma yang berada diluar diri karena masih merupakan realitas yang berdimensi kognitif. Respon individu terhadap realitas tersebut dinamai keberagamaan (religiusitas). Secara definitif, religiusitas merupakan suatu keadaan dimana individu merasakan dan mengakui adanya kekuatan tertinggi yang menaungi kehidupan manusia, dan hanya kepadanya mereka bergantung serta berserah diri.<sup>23</sup>

Secara psikis, proses hadirnya religiusitas tersebut dimulai dari kognisi tentang sekumpulan ayat dan Hadits di atas, kemudian dipahami sehingga muncul *awarenes* (kesadaran) akan pentingnya masalah tersebut. Dalam hal ini, muatan al-Qur'an dan Hadits menempati posisi unsur primer yang mengendalikan dan mempengaruhi unsur-unsur lainnya.<sup>24</sup> Dalam formasi ini, materi unsur lain kemudian berada dalam posisi sekunder yang tidak memiliki pengaruh signifikan dalam peta kognitif mereka, sehingga yang lahir kemudian adalah *interest* (ketertarikan), *evaluation* (menimbang-nimbang) dan *trial* (mencoba) secara berulang. Keseluruhan proses tersebut akhirnya bermetamorfosa sampai membentuk perilaku keberagamaan (religiusitas).<sup>25</sup>

Sebagai sebuah respon, tidak semua religiusitas mampu melahirkan kedamaian (spiritualitas), karena ia merupakan pengalaman transpersonal yang memungkinkan individu naik pada tingkat tertinggi sebuah kesadaran, sehingga mampu merepresentasikan potensi melebihi aktualisasi diri. Tingkat ini tidak bisa dicapai dengan keberagamaan simbolis yang hanya mengutamakan sisi *form* norma dan dogma belaka. Sebab, sebuah perilaku keberagamaan pasti terdiri atas sejumlah satuan perbuatan. Setiap butir satuan keberagamaan berpeluang memiliki sejenis hubungan antara satu dengan lainnya, sesuai dengan peringkat dan karakter dalam struktur internal masing-masing. Himpunan keseluruhan ini

---

<sup>23</sup> Muslim, *Islam*, 227

<sup>24</sup> Keberadaan suatu unsur primer di dalam prosedur pembentukan satuan keberagamaan bergantung pada tipologi struktur keberagamaan itu sendiri. Materi unsur primer tersebut dapat tampil dalam wujud gejala kejiwaan, profil perorangan, atau kondisi sosial masyarakatnya. William James, *The Varieties of Religious Experiences, A Study in Human Nature* (New York: Longman Green And Co., 1935) 931.

<sup>25</sup> Peta kognitif adalah gejala kejiwaan yang merupakan gambaran utuh atau peta dari unsur kejiwaan yang mejadi bagian dari keseluruhan. Peta kognitif berbasis Quran Hadis terbentuk manakala penyusunan posisi dan keterkaitan unsur kognitif berlangsung menurut format sebuah peta, dan didasarkan pada relevansi dan korelasi muatan ajaran kedua sumber tersebut. Teori kejiwaan tentang peta kognitif dapat dibaca dalam: James M. McNeil, *Psychology, The Science of Mind and Behavior*, Iowa: Brown Publishers, 1988), 174-177; Robert L. Crooks, *Psychology, Science, Behavior, and Life* (Fort Worth: Holt Rinehart and Winston Inc., 1991), 221.

pada akhirnya akan membentuk suatu struktur satuan keberagamaannya sendiri, yang sering disebut sebagai tipe keberagamaan.<sup>26</sup>

Pada dasarnya, tipe keberagamaan simbolis memiliki beragam bentuk yang berbeda, tapi ada benang merah yang mentemalikan keberbedaan itu. Karakter utama keberagamaan ini terletak pada penekanannya pada aspek formalistik dan sejenisnya. Simbol dan ritual keagamaan dianggap sebagai nyaris satu-satunya ukuran keberagamaan seseorang. Dalam ungkapan lain, seseorang yang melakukan ritual keagamaan secara konsisten dianggap sebagai penganut agama yang berhak mendapat keselamatan eskatologis. Pada saat yang sama, penganut keberagamaan ini kurang menganggap penting, atau bahkan mengabaikan nilai-nilai moralitas sosial.

Mengikuti modeling A'la, ada type keberagamaan simbolis dan integratif. Mengikuti modeling A'la, keberagamaan simbolik terbagi dalam tiga bentuk, yakni eksibisionistis, minimalis dan fundamentalis.<sup>27</sup> Pola keberagamaan eksibisionistis menekankan pada sisi ritual lahiriyah, simbol dan atribut agama. Keberagamaan minimalis memiliki karakteristik utama sebagai identitas diri semata. Sedangkan karakter keberagamaan fundamentalis adalah anti modernitas. Mereka mengembangkan konsep baru namun ukuran-ukurannya sering tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal, atau ajaran substantif agama itu sendiri. Pendek kata, pola keberagamaan simbolis dalam beragam bentuknya (eksibisionis, minimalis dan fundamentalis) diatas sulit diharapkan dapat memunculkan spiritualitas karena agama tidak dipahami secara utuh .

Semenata keberagamaan intergratif adalah keberagamaan yang meramu beberapa komponen yang mengitari religiusitas itu sendiri. Religiusitas mereka dipadupadankan dengan keterlibatan ritual (*ritual involvement*), keterlibatan Teologis (*theological involvement*), keterlibatan intelektual (*intellectual involvement*) dan keterlibatan pengalaman (*experiential involvement*).<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Muslim A. Kadir, *Dasar-Dasar Praktikum Keberagamaan Dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 102

<sup>27</sup> Abd. A'la, "Industrialisasi Agama" dalam *Kompas*, 14 Juni 2007

<sup>28</sup> Dalam perumusan keberagamaan integratif ini, penulis terinspirasi oleh Awal Satrio dan Nur Widiastuti, "Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, dan Tabungan Keluarga Terhadap Jumlah Tabungan", dalam *Jurnal Bisnis*, Volume 4, No. 2, Desember, 2003, 107-108.

## B. Penelitian terdahulu

Sebelum melakukan riset, penulis telah melakukan penelitian di beberapa buku dan jurnal yang terkait dengan masalah ini. Antara lain adalah riset Islam Nur Kumala yang berjudul Konsep perempuan shalihah pada lirik “Aisyah Istri Rasulullah” (Studi ketidakadilan analisis wacana Teun A. Van Dijk). Pada intinya, penelitian ini mengkaji penyajian lirik dalam sebuah lagu yang merupakan salah satu bentuk komunikasi yang penuh makna. Lirik lagu gubahan berjudul “Aisyah Istri Rasulullah” yang masif diperbincangkan menarik untuk dibahas dalam ranah makna teks, konteks, dan wacananya. Melalui analisis wacana Teun A. Van Dijk suatu kondisi tertentu juga mampu dipahami sebagai suatu proses ketidakadilan, dimana untuk membongkar ketidakadilan tersebut dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan analisis teks, analisis konteks dan analisis wacana sosial. Pentingnya memahami suatu teks dengan analisis wacana ini, mampu membuka paradigma lebih luas tentang permasalahan dalam kehidupan manusia, khususnya konsep ketidakadilan. Seperti halnya dalam fenomena lagu “Aisyah Istri Rasulullah” yang menghasilkan wacana sosial bahwa perempuan shalihah ialah yang baik secara fisik dan yang senantiasa menemani suami. Hal ini dikatakan ketidakadilan dalam agama yang telah membahas kereliasian antar pasangan, serta tolak ukur kebahagiaan dalam rumah tangga bukanlah diukur dari fisik perempuan, sebagaimana konsep shalihah menurut agama. Maka, fokus penelitian ini hanyalah pembongkaran ketidakadilan yang terjadi dalam teks maupun konteks wacana tentang makna “shalihah” pada lirik “Aisyah Istri Rasulullah”.<sup>29</sup>

Riset lain adalah penelitian Tasbih yang berjudul Amal Shaleh Menurut Konsep Al-Quran. Penelitian ini adalah riset tafsir dengan library researct (kajian pustaka) dengan pendekatan maudhu’i. Fungsi Al-Quran adalah hudan li al-nas, yaitu menjadi petunjuk bagi manusia. Dengan fungsi itu, al-Quran berisi tuntunan menuju jalan yang lurus. Petunjuk ke jalan yang lurus tersebut dimaksudkan agar hidup manusia bahagia dunia dan akhirat. Jalan menuju

---

<sup>29</sup> Islam Nur Kumala, Konsep perempuan shalihah pada lirik “Aisyah Istri Rasulullah” dalam *Islamic Communication Journal*, Vol 5, No 2 (2020):203-222

kebahagian hanya dapat dicapai dengan prestasi kebaikan. Prestasi kebaikan itu dalam terminologi moral Islam (akhlaq) disebut dengan al-'amal al-shalih. namun kategori amal shalih dalam al-Qur'an adalah semua perbuatan baik yang dilakukan dengan landasan iman. Apa yang dituangkan dalam tulisan ini hanya sebatas ijtihad untuk mendekatkan pemahaman terhadap salah satu tema yang diungkap al-Qur'an.<sup>30</sup>

Disamping itu, penulis juga membaca penelitian tentang perempuan di sektor domestik dan publik dari pespektif gender. Antara lain penelitian salmah Intan yang berjudul "Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Gender", penelitian khusniati Rafi'ah yang berjudul "Agama Dan Produktivitas Perempuan", dan penelitian ninin Ramadani yang berjudul "Implikasi Peran Ganda Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga Dan Lingkungan Masyarakat". Pada dasarnya ketiga riset ini menggugat ketiadaadilan yang diderita perempuan. Gugatan ini menggunakan standart kesetaraan posisi lelaki dan perempuan sebagaimana diyakini kaum feminist dan pegiat gender.<sup>31</sup>

Riset yang penulis lakukan berbeda dengan riset-riset yang ada karena menggunakan perspektif fiqh terapan, dimana fokusnya bukan salah atau benar, akan tetapi meneliti unsur pembentuk keberagaman, suasana psiko-fisiografis dalam kordinat ruang waktu tertentu sehingga bisa ditemukan kordinat koseptual terapannya.

---

<sup>30</sup> Tasbih, "Konsep amal shalih" dalam Tafser Volume 4 Nomor 2 Tahun 2016

<sup>31</sup> Kodifikasia, Volume 10 No. 1 Tahun 2016; Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014; Societas, Vol. 6 No 2 tahun 2016

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Mengingat fokus penelitian ini adalah pada validitas konseptual Istri shalihah, maka penelitian ini dilihat dari tujuan termasuk kategori penelitian verifikatif untuk menguji kebenaran sesuatu dalam bidang yang telah ada. Dilihat dari pendekatan, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kualitatif yang secara khusus dilakukan untuk mengkaji lebih dalam tentang suatu fenomena sosial. Dilihat dari sisi tempat penelitian, riset ini masuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*) karena basis datanya lebih menggunakan literatur (kepustakaan) dari penelitian sebelumnya. Sementara dilihat dari sisi hasil, penelitian ini termasuk penelitian terapan (*applied research*) karena output nya adalah mengembangkan landasan teori ilmiah untuk mengembangkan teori atau teknik dalam melakukan kajian terkait dengan suatu fenomena yang sifatnya praktis. Oleh karena itu, dilihat dari cara menyajikan informasi, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian eksplorasi yang akan menghasilkan penelitian mendalam untuk menjawab pertanyaan apa (what), mengapa (why), dan pertanyaan bagaimana (how) dari suatu fenomena.<sup>1</sup>

#### B. Pengumpulan Data

Mengingat penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka sumber-sumber data yang diperlukan berasal dari bahan-bahan tertulis baik berupa buku, majalah, jurnal dan sumber-sumber tertulis lain yang mempunyai relevansi dengan bidang penelitian ini.

Data dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua kategori; data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber yang memiliki validitas tinggi, seperti teks al-Qur'an, Hadith Nabi Muhammad, tafsir dan fiqh.<sup>2</sup> Namun, apabila sumber-sumber primer tidak tersedia, sumber-sumber data sekunder, yakni komentar para ahli mengenai sumber pertama, akan digunakan.

---

<sup>1</sup> R. Poppy Yaniawati, Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research), FKIP Unpas, 14 April 2020

<sup>2</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), 28

### C. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkan ke dalam pola, tema, kategori dan interpretasi. Analisis ini bertujuan memberikan makna terhadap data, menjelaskan pola atau kategori dan mencari hubungan antara berbagai konsep. Prosedur kegiatan ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

#### a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari literatur ditulis dalam bentuk uraian yang sangat lengkap dan banyak. Data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan kepada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah, yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara. Reduksi dapat membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek yang dibutuhkan.

#### b. Display Data

Analisis ini dilakukan mengingat data yang terkumpul demikian banyak. Data yang bertumpuk menimbulkan kesulitan dalam menggambarkan detail secara keseluruhan dan sulit pula untuk mengambil kesimpulan. Kesukaran dapat diatasi dengan cara membuat model, matriks, atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian detailnya dipetakan dengan jelas.

#### c. Verifikasi Data

Data yang sudah dipolakan, difokuskan, dan disusun secara sistematis baik melalui penentuan tema maupun model grafik atau juga matrik. Kemudian disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan. Namun kesimpulan itu baru bersifat sementara saja dan bersifat umum. Supaya kesimpulan diperoleh secara lebih dalam (*grounded*), maka data lain yang baru dicari. Data baru ini bertugas melakukan pengujian terhadap berbagai kesimpulan tentatif tadi.<sup>3</sup> Untuk menguji kredibilitas data, digunakan empat cara:

##### 1). Derajat kepercayaan (*credibility*)

---

<sup>3</sup>Matthew B. Miles; A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, ter.Tjetjep Rohandi (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), 86-105.

Kredibilitas ini merupakan konsep pengganti validitas internal dalam penelitian kuantitatif. Kriteria kredibilitas ini berfungsi untuk melakukan penelahaan data secara akurat agar tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai.

Adapun teknik untuk menentukan kredibilitas penelitian ini adalah dengan memperpanjang masa observasi, pengamatan yang terus menerus, menganalisis kasus negatif dan triangulasi (*5 triangulation method*), yakni:

- a]. *Data triangulation*. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan data dari informan yang berbeda-beda. Jika informan yang berbeda-beda menjelaskan suatu hal dengan serupa, maka tingkat validitas kesimpulan dari data ini dianggap tinggi.
- b]. *Investigator triangulation*. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti yang berbeda. Dikatakan tingkat validitasnya tinggi jika lebih dari satu peneliti memperoleh informasi yang sama tentang objek yang diteliti.
- c]. *Theory triangulation*. Pengukuran dilakukan dengan menganalisis satu set data/informasi dengan perspektif teoritis yang berbeda-beda, biasanya disiplin ilmunya juga berbeda. Jika kesimpulan dari hasil analisa berbagai perspektif sama, maka validitas dari hasil penelitian itu dianggap sudah baik.
- d]. *Methodological triangulation*. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian dengan metode yang berbeda, misalnya antara hasil penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Semakin sama hasil penelitian dengan metode yang berbeda, maka semakin valid hasil dari penelitian tersebut.
- e]. *Environmental triangulation*. Pengukuran dengan cara ini dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian pada konteks-konteks yang berbeda. Pengertian konteks di sini bisa mengacu kepada waktu, tempat atau kompleksitas subjek yang diteliti.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Dedi Supriadi Adhuri, *Penelitian Kualitatif: Teknik Penelitian, Masalah Reliabilitas-Validitas dan Analisis Data*, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI), Paper Pelatihan Penelitian Kualitatif, Solo, 13 Oktober 2007.

## 2). Keteralihan (transferability)

Konsep ini merupakan pengganti dari validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal diperlukan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh generalisasi. Dalam kualitatif, generalisasi tidak dipastikan. Ini bergantung pada pemakai, apakah akan diaplikasikan lagi atau tidak. Yang jelas, tidak akan terjadi situasi yang sama. Transferabilitas hanya melihat "kemiripan" sebagai kemungkinan terhadap situasi-situasi yang berbeda. Teknik yang digunakan untuk transferabilitas ini dilakukan dengan uraian rinci (*thick description*).

## 3). Kebergantungan (*dependability*)

Konsep ini merupakan pengganti dari konsep *reliability* dalam penelitian kuantitatif. *Reliability* tercapai bila alat ukur yang digunakan secara berulang-ulang, dan hasilnya sama. Dalam penelitian kualitatif, alat ukur bukan benda, melainkan manusia atau si peneliti itu sendiri. Teknik yang digunakan untuk mengukur kebergantungan adalah *auditing*, yaitu pemeriksaan data yang sudah dipolakan.

## 4). Kepastian (*confirmability*)

Konsep ini merupakan pengganti dari konsep "objektivitas" dalam penelitian kuantitatif. Bila pada kualitatif, objektivitas itu diukur melalui orang atau penelitinya. Diakui bahwa peneliti itu memiliki pengalaman subjektif. Namun, bila pengalaman peneliti tersebut dapat disepakati oleh beberapa orang, maka pengalaman peneliti itu bisa dipandang objektif. Jadi persoalan objektivitas dan subjektivitas dalam penelitian kualitatif sangat ditentukan oleh seseorang.

## D. Analisis data

Setelah data diperiksa secara valid, maka dilakukan proses *comparative analysis*<sup>5</sup> yaitu analisis ilmiah yang bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, orang, prosedur, kerja, dan ide yang meliputi beberapa cara:

---

<sup>5</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Yogyakarta, BPFE, 1980), 247

1) Analisis isi (*Content Analysis*)

yaitu analisis ilmiah tentang isi (pesan) suatu komunikasi.<sup>6</sup> Kerlinger menyebutnya sebagai metode analisis data secara sistematis dan objektif.<sup>7</sup> Sementara Holsti menyebut *Content Analysis* sebagai teknik untuk membuat inferensi secara objektif dan sistematis dengan mengidentifikasi karakteristik spesifik pesan atau data yang hendak dikaji.<sup>8</sup>

2) Analisis-sintesis

Analisis sintesis berusaha memeriksa secermat mungkin tesis-tesis yang berkembang mengenai hak buruh, untuk selanjutnya dicari antitesisnya sehingga kemudian muncul tesis baru guna memenuhi tujuan dalam penelitian ini.<sup>9</sup>

3) Analisis Kritis

Yang dimaksud dengan analisis kritis, sebagaimana dikehendaki oleh Immanuel Kant, adalah penelitian secara mendalam dan hati-hati terhadap tesis atau data lain yang telah berkembang saat itu. Dengan cara ini, sangat mungkin ditemukan tesis baru dan tidak mustahil bertabrakan dengan tesis lama, apalagi jika data tersebut didekati dengan fenomenologi.<sup>10</sup>

4) Analisis Hubungan

Analisis hubungan dipakai karena dimungkinkan ada kesamaan cara pandang antara Ekonomi Islam, Ekonomi Konvensional dan hukum positif dalam masalah tertentu, terutama yang berkaitan dengan hak buruh. Untuk menyandingkan ketiga cara pandang tersebut, mau tidak mau mesti mencari hubungan antar variabel didalamnya, dengan tujuan untuk menjelaskan dan atau memprediksikan sebuah gejala.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 49.

<sup>7</sup> Fred N. Kerlinger, *Foundation Of Behavioral research* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1986), 525

<sup>8</sup> Cole R. Holsti, *Content Analysis for The Social Sciences And Humanities* (Canada: Departement of Political Science University of British Columbia, 1969), 14

<sup>9</sup> P. Henry Van Laer, *Philosophy Of Science* (Pittsburgh: Duquesne University, 1956), 127

<sup>10</sup> Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2001), 109-120

<sup>11</sup> Fred N. Kerlinger, *Foundation Of Behavioral research*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1986), 14

## E. Kesimpulan

Setelah melakukan kegiatan analisis, selanjutnya akan dilakukan penyimpulan dengan mengkonstruksi mata rantai logik antara berbagai evidensi, sehingga ditemukan mata rantai logic yang menghubungkan berbagai fenomena secara obyektif. Dari sinilah kesimpulan akan diambil.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Yogjakarta: Rakerarasin, 2002), 36.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Normativitas Istri Shalihah

Membicarakan istri shalihah tidak bisa dilepaskan dari 3 unsur keluarga lainnya, yakni suami, keluarga dan lingkungan. Dari interelasi berbagai komponen keluarga ini kemudian muncul hak dan kewajiban.

Secara etimologis, kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan hak memiliki beberapa pengertian, yakni: [1] yang benar; [2] milik, kepunyaan; [3] kewenangan; [4] kekuasaan untuk berbuat sesuatu; [5] kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu; dan [6] derajat atau martabat.<sup>1</sup>

Dalam Islam, hak mempunyai beberapa makna, diantaranya; benda, milik, wujud, nyata, benar, apa yang dijaga, hakekat, dan sebenarnya,<sup>2</sup>. Hak juga bermakna tetap, wajib dan pasti,<sup>3</sup> sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah:

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (الانفال 8)

*"agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya"*

Sedangkan secara terminologis, hak mempunyai 2 (dua) pengertian pokok, yakni; pertama:

مجموعة القواعد والنصوص التشريعية التي تنظم على سبيل الإلزام علائق الناس من الأشخاص

والأموال<sup>4</sup>

Dalam pengertian ini, hak sama dengan pengertian hukum dalam disiplin *Ushūl al-Fiqh*, yaitu: "titah pembuat syara" (*Khiṭāb al-shāri'*) dan sama dengan peraturan atau undang-undang dalam ilmu hukum.<sup>5</sup>

Pengertian kedua, hak ialah:

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 335

<sup>2</sup> Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhit*, III, (Beirūt: Dār al-Fikr, tt), 221.

<sup>3</sup> Muhammad Salam Madkur, *al-Fiqh al-Islāmī*, (Qāhirah: Wahbah, 1995), 172.

<sup>4</sup> Muṣṭafā Ahmad Zarqā', *al-Fiqh al-Islāmī fi Thaūbih al-Jadīd*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1967), 9

<sup>5</sup> Madkūr, *al-Fiqh al-Islāmī*, 172.

السلطة والمكنة المشروعة او المطلب الذى يجب لأحد على غيره<sup>6</sup>

Dalam pengertian inilah kata hak sering dipakai. Ungkapan seperti: pembeli mempunyai hak mengembalikan barang yang dibelinya apabila ternyata ada cacat, buruh perempuan berhak mendapat perlakuan khusus, dan buruh berhak menerima upah untuk menghidupi kebutuhan yang layak, adalah sederetan contoh pemakaian kata hak dalam pengertian kedua.

Mustafa Ahmad Zarqa' memberikan pengertian hak yang lebih luwes, sehingga mencakup segala macam hak, seperti hak keperdataan, hak etika, dan hak kekuasaan umum. Dia mendefinisikannya sebagai:

اختصاص يقرر به الشرع سلطة او تكليفا<sup>7</sup>

Dalam fiqh, kata hak kadang-kadang digunakan untuk pengertian umum, dan kadang-kadang untuk pengertian khusus. Pengertian umum hak meliputi benda-benda yang dimiliki, manfaat dan *maṣlahah* yang ditetapkan shara' (*i'tibariyah*) seperti hak *shuf'ah*, *khiyār*, *haḍanah*, dan lain-lain. Sedangkan pengertian khusus hak terdapat dalam *ḥuqūq al-irtifāq*, yakni hak yang melekat pada benda tetap (bukan benda bergerak) untuk memperoleh manfaat benda tetap lain yang berdampingan dan bukan miliknya.<sup>8</sup>

Dari paparan diatas nampak jelas bahwa hak melahirkan interaksi relasional. Obyeknya bisa berupa benda seperti hak piutang, atau kekuasaan (wewenang) seperti hak wali atas mereka yang berada dibawah perwaliannya. Selain itu, hak juga menuntut adanya kekuasaan monopolistik kepada seseorang untuk mempergunakannya. Oleh karena itu, pemberian izin untuk –misalnya- berburu dan pindah ke tempat lain bukan merupakan hak, tetapi merupakan *rukhsah* (fasilitas).

Jadi, hak timbul berdasarkan sebab khusus, seperti hak mendapatkan nafkah istri karena sebab pernikahan, hak perwalian seorang ayah terhadap anak-anaknya

<sup>6</sup> Mustafa Ahmad Zarqa', *al-Fiqh al-Islāmī fi Thaubih al-Jadid*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1967), 10

<sup>7</sup> Zarqa', *al-Fiqh*, 10

<sup>8</sup> Kajian tentang *ḥuqūq al-irtifāq* tidak begitu dikenal dalam fiqh klasik. Fuqaha kontemporer mempergunakan istilah ini karena mengikuti hukum barat. Dalam hukum perdata umum, hak ini disebut *erfdienstbaarheid* atau *servituut*. Secara garis besar, fiqh mengakui empat *ḥuqūq al-irtifāq*, yakni: [1]. *Haqq al-Shurb* (hak mempergunakan manfaat air untuk minum, mandi dan kebutuhan primer lainnya dari air orang lain); [2], *haqq al-majrā* (hak pembuatan selokan air pada tanah milik orang lain); [3] *haqq al-masīl* (hak membuat saluran pembuangan air); dan [4] *haqq al-murūr* (hak lewat di tanah orang lain). Mustafa Shalabi, *al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islām wa Qawā'id al-milkiyyah wa al-'Uqūd fihī* (Qāhirah: Dār al-Qalam, 1968) 257; Ahmad Zarqa', *al-Fiqh al-Islām fi Thaubih al-Jadid* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1967), 223; Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Pembimbing Masa, 1972), 75.

disebabkan adanya *intisāb*, dan hak menuntut upah karena adanya pekerjaan. Adapun *rūkḥṣah* (fasilitas) sebabnya ialah karena adanya izin umum dari penguasa hukum.<sup>9</sup>

Status shalihah bagi seorang istri terkait dengan hak dan kewajiban yang melekat padanya dalam konteks pernikahan dan keluarga. No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan pernikahan sebagai “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sedangkan tentang keluarga, Undang-undang No.10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, menyebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dengan anaknya atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Sedangkan hidup berkeluarga adalah kehidupan bersama dua orang lawan jenis yang bukan muhrimnya yang telah mengikatkan diri dengan tali perkawinan beserta anak keturunannya yang dihasilkan dari akibat perkawinan tersebut. Adanya hidup berkeluarga harus didahului adanya perkawinan. Kalau ada dua orang lawan jenis yang bukan muhrim hidup bersama, tetapi tidak diikat dengan akad perkawinan, maka keduanya tidak dapat dikatakan hidup berkeluarga, sungguhpun mungkin keduanya mempunyai anak.

Dari pengertian di atas, maka keluarga memiliki banyak fungsi. Antara lain adalah:

1. Fungsi afektif

Keluarga memberikan kenyamanan emosional anggota, membantu anggota dalam membentuk identitas dan mempertahankan saat terjadi stress.

2. Fungsi sosialisasi

Keluarga sebagai guru, menanamkan kepercayaan, nilai, sikap, dan mekanisme koping, memberikan feedback, dan memberikan petunjuk dalam pemecahan masalah.

3. Fungsi reproduksi

Keluarga melahirkan anak, menumbuh-kembangkan anak dan meneruskan keturunan.

---

<sup>9</sup> Mashuda Abdurrahman, *Hukum Perdata Islam* (Surabaya: Central Media, 1992), 73.

4. Fungsi ekonomi

Keluarga memberikan finansial untuk anggota keluarganya dan kepentingan di masyarakat

5. Fungsi fisik

Keluarga memberikan keamanan, kenyamanan lingkungan yang dibutuhkan untuk

6. Fungsi keagamaan

Memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini.

7. Fungsi sosial budaya

Membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.

8. Fungsi cinta kasih

Memberikan kasih sayang dan rasa aman, memberikan perhatian diantara anggota keluarga

9. Fungsi melindungi

Melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman

Dengan cara pandang diatas, maka perbincangan normatif istri shalihah sangat luas spektrumnya, mulai dari sebelum menikah sampai dalam pernikahan, mulai hubungannya dengan suami ataupun dalam hubungannya dengan keluarga yang lain.

Sebelum melakukan pernikahan, Nabi Muhammad memberi rambu-rambu kriteria perempuan yang baik untuk dinikahi, yakni:

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

*“Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya dan agamanya, pilihlah yang memiliki agama, seriuslah mendapatkannya” (H.R. Bukhari dan Muslim).*

Sebelum melangkah ke penafsiran Hadits diatas, ada pertanyaan metodologis terkait dengan hadits tersebut diatas. Apakah 4 kreteria ini bersifat deskriptif, konfrontatif atau fakultatif? Pertanyaan ini signifikan diajukan mengingat banyak

penafsiran yang muncul dan cenderung arbitrer. Ada banyak kesalahan ketika mengutip Hadits ini.

Bagi yang memahami 4 kriteria ini bersifat deskriptif, maka hadits ini mendiskripsikan bahwa perempuan yang baik adalah yang memiliki harta, keturunan, kecantikan dan komitmen keagamaan. Posisi 4 nilai ini bernilai sama dengan penekanan pada nilai ke empat, yakni factor agama.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Lihatlah misalnya tulisan di <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/kriteria-calon-istri-menurut-islam>, diakses penulis pada 5 oktober 2021. Disana disebutkan ada 16 kriteria istri shalihah:

1. **Taat Beragama (Sholehah)**

Kriteria pertama mencari jodoh dalam islam ialah taat beragama. Dalam istilah Islam dikenal sebagai wanita yang sholehah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadits-nya yang artinya:

*“Perempuan itu dikawini atas empat perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya agar dirimu selamat.” (H.R. Bukhari dan Muslim).*

Dari hadits di atas sudah jelas bahwa dasar agama walau disebutkan pada urutan terakhir, tetapi tetap diutamakan dari yang lainnya. Dan yang dimaksud dengan wanita sholehah tentunya ialah wanita yang taat kepada Agamanya. Dalam artian, taat kepada Tuhannya, Allah SWT, dan taat kepada Rasulnya, Muhammad SAW. Tentunya juga menjauhi segala larangan yang telah diperintahkan kepadanya.

2. **Berasal Dari Keluarga yang Baik**

Kriteria kedua ialah berasal dari keluarga yang baik. Tentunya yang dimaksud berasal dari keluarga yang baik di sini ialah dilihat dari bagaimana keadaan silsilah keturunannya. Kriteria ini juga senada dengan hadits pada poin 1, di mana dalam hadits tersebut juga dijelaskan *“karena keturunannya”*. Dari situ jelas bahwa wanita yang baik untuk dijadikan istri ialah wanita yang berasal dari keturunan atau keluarga yang baik. Di samping itu, wanita yang berasal dari keturunan atau keluarga yang baik biasanya juga berasal dari lingkungan yang baik pula. Dengan kata lain, bukan hanya lingkungan keluarganya semata, tetapi juga lingkungan masyarakat di sekitarnya.

3. **Cantik**

Kriteria ketiga ialah cantik. Kriteria ini juga senada dengan hadits pada poin 1, di mana dalam hadits tersebut juga dijelaskan *“karena kecantikannya”*. Kriteria ini juga terlihat logis karena semua pria pasti juga menginginkan untuk memiliki istri yang cantik. Sehingga menyenangkan apabila dipandang. Meskipun sebenarnya kecantikan bernilai relatif. Artinya, semua pria pasti memiliki selera dan definisinya sendiri tentang mana wanita yang menurutnya cantik dan tidak. Namun tetap saja, kecantikan merupakan kriteria yang juga dianjurkan agar tidak membuat Anda (pria) tidak mudah berpaling ke wanita yang lainnya.

4. **Kaya**

Kriteria keempat ialah kaya. Kriteria ini juga senada dengan hadits pada poin 1, di mana dalam hadits tersebut juga dijelaskan *“karena hartanya”*. Tentunya yang dimaksud hartanya di sini ialah wanita yang kaya. Hal ini juga berperan sebagai pelindung agar Anda (pria) tidak lagi mudah tergiur dengan harta benda karena sudah memiliki istri yang kaya. Tetapi kriteria ini jangan semata-mata dijadikan patokan dalam memilih wanita untuk dijadikan istri sebelum agamanya. Selain itu, Anda (pria) juga harus ingat dengan kedudukan atau derajat Anda sendiri. Sehingga ada juga anjuran untuk memilih istri yang sekufu' (sederajat), sebagaimana akan dijelaskan pada poin 5 berikut ini.

5. **Sekufu' (Sederajat)**

Kriteria kelima ialah sekufu' (sederajat). Yang dimaksud sekufu' atau sederajat di sini ialah wanita yang sebanding dalam hal kedudukan, agama, nasab, dan hal-hal lainnya. Terkait dengan penjelasan pada poin 4, yang dimaksud sekufu' dalam urusan kekayaan tentunya ialah wanita yang sebanding dengan Anda (pria) dalam hal kekayaannya. Namun yang lebih utama dalam kriteria sekufu' ini ialah sebanding dalam agamanya. Artinya, sama-sama beragama Islam, di samping sebanding pula ketaatan dan akhlak atau tingkah lakunya. Sedemikian sehingga telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang artinya: *“Wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji pula. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula.” (Q.S. An-Nur: 26).*

---

## 6. Perawan

Kriteria keenam ialah perawan. Tentunya yang dimaksud perawan di sini bukanlah wanita yang lantas mengeluarkan darah keperawanan ketika pertama kali melakukan hubungan intim dengan Anda (pria) sebagai suaminya, tetapi ialah wanita yang belum pernah sekalipun bersetubuh dengan pria lain sebelum menikah dengan Anda. Sedangkan kalau masalah darah keperawanan yang misalkan tidak keluar, bisa saja karena sang wanita pernah mengalami jatuh atau kecelakaan yang menyebabkan dinding darah keperawanannya pecah. Kemungkinan ini bisa saja terjadi pada wanita manapun. Selain itu, alasan mengapa pria lebih baik memilih wanita perawan untuk dinikahi, apalagi bagi pria yang belum pernah menikah sebelumnya, berikut alasannya:

- Dia akan sangat menyayangi suaminya, karena memang lebih mengutamakan cintanya kepada suaminya daripada pria lainnya.
- Pihak pria akan semakin cinta karena sifat dasar pria yang tidak suka kalau pasangan wanitanya tersentuh orang lain.
- Wanita yang masih gadis memiliki kerinduan akan kehadiran suami pertamanya, yang mana pada dasarnya cinta yang dalam itu terjadi pada cinta pertama.

Penjelasan ini dijelaskan secara lengkap dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* karya Imam Ghazali.

## 7. Penyabar

Kriteria ketujuh ialah penyabar yang merupakan cara memilih pendamping hidup dalam islam. Kriteria ini juga sangat logis untuk dipertimbangkan. Apabila Anda ditanya, “Apakah Anda (pria) tidak mau memiliki istri yang penyabar?”. Jawaban Anda pasti “mau” tentunya. Di samping itu, Allah SWT juga menjelaskan dalam salah satu firman-Nya yang artinya:

*“Allah menjadikan istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata: “Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surya; dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya; dan selamatkanlah aku dari kaum yang dzalim.”*” (Q.S. At-Tahriim: 11).

Dari ayat tersebut dapat diambil sebuah *ibarah* (pelajaran) bahwa istri yang sabar menghadapi perilaku buruk suaminya akan sangat membantu dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Yang mana, dalam kasus di atas, istri Fir'aun sangat sabar menerima kekejaman suaminya sendiri, Fir'aun, terhadap dirinya. Ia tetap tabah menghadapi kekejaman suaminya sendiri dan hanya berpasrah diri kepada Allah SWT.

## 8. Memikat Hati

Kriteria kedelapan ialah memikat hati. Yang dimaksud dengan memikat hati di sini bukan hanya sekedar kecantikannya saja, tetapi lebih dari itu. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang artinya:

*“Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi...”* (Q.S. An-Nisa': 3).

Dari ayat tersebut dapat diambil sebuah *ibarah* (pelajaran) agar laki-laki memilih perempuan yang memikat atau menyenangkan hatinya sebagai istri. Yang mana, sebenarnya kata-kata yang digunakan dalam ayat tersebut ialah “*thaaba*”. Kata ini memiliki arti, diantaranya:

Seperti dalam kalimat “*hadzaa syaiun thayyib*”, artinya “ini adalah urusan yang baik. Kata “*thayyib*” berasal dari “*thaaba*”.

Hatinya baik. Seperti dalam kalimat “*hiya imra'atun thaabat nafsuha*”, artinya “perempuan ini baik hatinya”. Kata “*thaabat*” berasal dari “*thaaba*”.

## 9. Amanah

Kriteria kesembilan ialah amanah. Amanah merupakan salah satu sifat atau ciri dari orang yang dapat dipercaya yang merupakan tujuan pernikahan dalam islam. Dengan kata lain, Anda (pria) pasti mau apabila istri Anda adalah orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya. Anjuran untuk memilih istri yang amanah sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya:

*“...Oleh sebab itu, wanita yang shalih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara (dirinya dan harta suaminya) ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah (menyuruh) memeliharanya..”* (Q.S. An-Nisa': 34).

Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadits-nya yang artinya:

*“Sebaik-baiknya istri, yaitu yang menyenangkanmu ketika kamu lihat, taat kepadamu ketika kamu suruh, menjaga dirinya dan hartamu ketika kamu pergi.”* (H.R. Thabarani dari Abdullah bin Salam).

Dari ayat dan hadits tersebut sudah jelas bahwa istri yang amanah ialah istri yang mampu menjaga sesuatu ketika suaminya tidak ada. Tentunya bukan sekedar harta, tetapi juga kepercayaan suaminya.

## 10. Tidak Matrealistis

Kriteria kesepuluh ialah tidak matrealistis. Bayangkan saja, dalam berpacaran pun Anda (pria) pasti tidak ingin memilih wanita yang matrealistis, apalagi dalam pernikahan dan menjadikannya istri. Tentunya sudah jelas sekali bahwa Anda (tidak) ingin memiliki istri yang hanya tertarik pada harta yang

Bagi yang memahami secara konfrontatif, hadits ini mengkonfrontir antar nilai dan Nabi hanya menganjurkan di nilai keempat. Pada point 1-3, Nabi hanya mendeskripsikan fakta social masyarakat yang mencari kesempurnaan dengan 4

---

Anda miliki. Kriteria wanita tidak matrealistis baik untuk dinikahi dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya yang artinya:

*“Ada empat perkara, siapa yang mendapatkannya berarti kebaikan dunia dan akhirat, yaitu hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berdzikir, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan perempuan yang mau dikawini bukan bermaksud menjerumuskan (suaminya) ke dalam perbuatan maksiat dan bukan menginginkan hartanya.”*(H.R. Thabarani, adapun hadits ini adalah Hadits Hasan (baik)).

11. **Mampu Menjaga Ikatan Kekerabatan**

Kriteria kesebelas ialah mampu menjaga ikatan kekerabatan. Yang dimaksud di sini ialah wanita yang senang untuk menjalin ikatan kekerabatan yang dimilikinya, entah kerabat dari pihak suami maupun kerabat dari pihaknya sendiri. Dan tentunya yang juga penting di sini ialah tetap mampu menjaga jalinan kekerabatan tersebut agar tidak terputus. Singkatnya ialah wanita yang senang menyambung tali silaturahmi dengan para kerabat atau saudara yang ada, baik dari pihak suami maupun dari pihaknya sendiri.

12. **Subur (Mampu Memberi Keturunan)**

Kriteria kedua belas ialah subur. Subur di sini tentunya ialah wanita yang mampu melahirkan keturunan. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang artinya:

*“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur karena aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat.”*(HR. Abu Dawud, senada dengan An Nasa’i dan Ahmad)

*“Nikahilah ibu-ibu dari anak-anak (yaitu wanita-wanita yang bisa melahirkan) karena sesungguhnya aku akan membanggakan mereka pada hari kiamat.”*(HR. Ahmad)

Dari kedua hadits tersebut sudah jelas bahwa wanita yang baik untuk dijadikan istri ialah wanita yang subur (mampu melahirkan keturunan).

13. **Penyayang dan Cerdas**

Kriteria ketiga belas ialah penyayang dan cerdas. Kriteria penyayang sudah jelas dijelaskan juga pada hadits di poin 12. Sedangkan untuk kriteria cerdas, hal ini karena istri yang cerdas juga akan berpengaruh pada kecerdasan anak yang nantinya lahir. Sebagaimana Anda tahu bahwa anak-anak Anda nantinya sebagian besar waktunya akan dididik oleh istri, apalagi ketika belum waktunya mengenyam pendidikan. Sesuai dengan pepatah yang menyebutkan bahwa istri (Ibu) adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya.

14. **Taat Kepada Suami**

Kriteria keempat belas ialah taat kepada suami. Kriteria ini sebagaimana tercantum pada hadits di poin 9 yang menyebutkan bahwa sebaik-baiknya istri salah satunya ialah *“taat kepadamu ketika kamu suruh”*. Sudah jelas di situ menandakan bahwa kriteria istri yang baik ialah istri yang taat kepada suaminya. Secara logika pun Anda (pria) pasti senang apabila istri Anda adalah istri yang taat, bukan istri yang melawan atau membangkang dan hal ini merupakan cara menjaga keharmonisan rumah tangga.

15. **Sudah Baligh**

Kriteria kelima belas ialah sudah *baligh*. Yang dimaksud di sini ialah perempuan yang sudah cukup usia untuk dinikahi. Dalam segi hormonal mungkin wanita *baligh* sudah bisa ditemui ketika sudah mengalami menstruasi, di mana biasanya berkisar pada usia 13 tahun ke atas. Tetapi untuk urusan perkawinan, tentunya wanita *baligh* ialah wanita yang sudah cukup usia untuk dinikahi. Kalau di Indonesia sendiri, peraturan wanita boleh menikah minimal berusia 20 tahun. Oleh karena itu, dalam urusan *baligh* ini sebaiknya ikutilah Undang-Undang Negara yang sudah berlaku. Bukankah Allah SWT dan Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk menaati peraturan dalam suatu Negara yang ditinggali, berikut juga menaati pemimpinnya.

16. **Bukan Dari Kerabat Dekat**

Kriteria keenam belas ialah bukan dari kerabat dekat. Meskipun tidak ada larangan untuk mengawani kerabat dekat, tetapi sebenarnya mengawini kerabat dekat tidak begitu dianjurkan selama masih ada orang lain. Kerabat dekat di sini ialah seperti sepupu dari Ayah atau Ibu yang memang masih hal untuk dinikahi. Tetapi secara psikologis dan biologis biasanya seorang pria akan kurang bernaifu dengan wanita yang masih memiliki kekerabatan dengannya. Sedemikian sehingga mempengaruhi keturunan yang akan dihasilkan nanti. Selain itu, apabila Anda (pria) menikahi wanita dari orang lain tentunya akan memperluas tali silaturahmi sesama umat Islam karena adanya tali pernikahan. Hal yang demikian ini juga dijelaskan dalam kitab *Ihya’ Ulumuddin* karya Imam Ghazali.

Demikian berbagai Kriteria Calon Istri Menurut Islami sesuai dengan ajarannya yang bersumber dari firman Allah SWT dan hadits Rasulullah SAW.

kriteria di atas, namun Nabi perpihak pada satu kriteria saja, yakni agama, bukan yang lain. Jika memilih perempuan karena factor lain, maka yang terjadi adalah تربت يدك , engkau akan terjerembab dalam kefakiran. Kata تربت يدك adalah istilah orang arab untuk menyatakan kemiskinan karena tangannya berdebu. Syarah hadits yang lain menyatakan bahwa makna تربت يدك adalah فاحرص أنت على ذات الدين واطفر بها واحرص , pilihlah yang memiliki agama, dapatkan dia, dan seriuslah dalam mendapatkannya.<sup>11</sup>

Pendapat yang lebih moderat menyatakan bahwa 4 nilai tersebut bersifat fakultatif. Artinya 4 nilai tersebut dipakai semua, tergantung situasi kondisi, dengan catatan nilai primernya tetap agama, karena frase تربت يدك الدين واطفر بذات الدين dengan jelas menyembulkan nilai fakultatif didalamnya.<sup>12</sup>

Mengikuti alur pikiran moderat ini, sebenarnya bukan hanya 4 kriteria itu saja, tapi bisa memasukkan nilai-nilai yang lain sesuai kordinat ruang waktu seseorang. Misalnya factor negara, suku, jenis pekerjaan, dll. Namun hal tersebut tidak terkait langsung dengan konsep shalihah, tapi terkait dengan kedamaian sebuah keluarga. Misalnya saja ada hadits Nabi yang menganjurkan menikahi perempuan subur yang penyayang.

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الودود؛ فيني مكأثر بكم الأمم

*“Seseorang dating kepada Nabi dan bertanya: Wahai Rasulullah, saya mengenal seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik namun dia mandul, apakah saya boleh menikahinya ?, maka beliau melarangnya, kemudian dia mendatangi beliau untuk yang kedua kali, beliau pun melarangnya lagi, kemudian dia mendatangi beliau lagi, maka beliau pun tetap melarangnya. Akhirnya Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda ‘Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, karena saya bangga dengan jumlah kalian yang banyak’”*

Hadits lain juga berbicara tentang keperawanan dan kekerabatan.

عليكم بالأبكارِ فإنهنَّ أعذبُ أفواهاً وأرحاماً وأرضى باليسيرِ

<sup>11</sup> Riyadlussalihin, juz 1, hal 418

<sup>12</sup> Ahmad mujbari, “لا تطفر بذات الدين فقط” dalam al-jazeera.net /2017/5/11/ لا تطفر بذات الدين فقط, diakses penulis pada 5 oktober 2021

*"Hendaklah kalian menikah dengan perawan, karena mereka lebih segar mulutnya, lebih banyak anaknya, dan lebih ridha dengan yang sedikit." (HR. Ibnu Majah)*

اتَّكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ، فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِيًا

*"Janganlah kalian menikah dengan kerabat dekat, karena anaknya akan terlahir dengan lemah".*

Ketika sudah berkeluarga, kriteria shalihah adalah hamper semua literature merujuk pada ayai ini:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْمُصْلِحَةُ  
قُنْتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar"*

Terhadap ayat ini, Tafsir Kemenag RI menyatakan bahwa masih dalam kaitan larangan agar tidak berangan-angan dan iri hati atas kelebihan yang Allah berikan kepada siapa pun, laki-laki maupun perempuan, ayat ini membicarakan secara lebih konkret fungsi dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan. Laki-laki atau suami itu adalah pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan, dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami secara khusus, telah memberikan nafkah apakah itu dalam bentuk mahar ataupun serta biaya hidup rumah tangga sehari-hari dari hartanya sendiri.

Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada di rumah atau tidak bersama mereka, karena Allah telah menjaga diri mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan

melakukan nusyuz (durhaka terhadap suami), seperti meninggalkan rumah tanpa restu suami, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka dengan lemah lembut dan pada saat yang tepat, tidak pada sembarang waktu, dan bila nasihat belum bisa mengubah perilaku mereka yang buruk itu, tinggalkanlah mereka di tempat tidur dengan cara pisah ranjang, dan bila tidak berubah juga, kalau perlu pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan tetapi memberi kesan kemarahan. Tetapi jika mereka sudah menaatimu, tidak lagi berlaku nusyuz, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya dengan mencerca dan mencaci maki mereka. Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha-besar.<sup>13</sup>

Banyak mufassir senada dengan tafsir kemeag diatas. Lihatlah misalnya Ali Asshabuni dalam Shafwat al-tafasir dengan gambalng menceritakan bahwa perempuan terbagi menjadi dua kategori, 1 yang taat dan yang membangkang. Perempuan shalihah akan senantiasa menaati Allah Swt dan suaminya selama tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah, senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajibannya, menjaga diri mereka dari melakukan perbuatan keji, menjaga kehormatan mereka, menjaga harta suami dan anak-anak mereka, dan menjaga rahasia apa yang terjadi antara mereka berdua (suami-istri) dalam hal apa pun yang layak dijaga kerahasiaannya.<sup>14</sup>

Senada dengan pendapat di atas, Ahsin Sakho Muhammad menerangkan bahwa karakteristik istri shalihah adalah: 1) Qanitat, artinya isteri yang selalu taat, patuh kepada suaminya, yakni dalam keseharian yang tidak sampai kepada penindasan secara fisik, dan kepada kemaksiatan; 2) Hafidzah lil ghaib, artinya isteri yang selalu menjaga dirinya sendiri dan bergaul secara tidak wajar/ melampaui batas dengan laki-laki lain, terutama pada saat suami tidak berada di rumah. Di samping itu, isteri shalihah juga menjaga harta benda suaminya.<sup>15</sup>

Jika diperhatikan dengan seksama berbagai penafsiran diatas, maka akan tampak bahwa ukuran shalihah sesungguhnya berada di tangan suami. Shalihah di mata suami, yang kemudian dilegitimasi dengan pernyataan bahwa jika suami ridlo

---

<sup>13</sup> Tafsir kemenag online, <https://tafsirkemenag.com/2013/05/tafsir-surah-nisaa-34.html>, diakses penulis pada 7 Oktober 2021

<sup>14</sup> Ali ash-Shâbuni, al-Shafwah al-Tafâsir, hal. 274.

<sup>15</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Keberkahan AlQur'an*, hal. 248

Allah akan ridlo. Oleh karena itu kemudian muncul narasi perempuan shaliliah dalam rumah tangga yang husband oriented, bukan family oriented.

Beberapa tulisan sangat mencolok aroma ini. Misalnya adalah untuk mendapatkan rida suami, minimal seorang istri melakukan lima hal di bawah ini sehari-hari.

### 1. Selalu berterima kasih pada suami

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَيْتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ  
قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا  
قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

*“Diperlihatkan Neraka kepadaku dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita, mereka kufur.” Para Shahabat bertanya: “Apakah disebabkan kufurnya mereka kepada Allah?” Rasul menjawab: “(Tidak), mereka kufur kepada suaminya dan mereka kufur kepada kebaikan. Seandainya seorang suami dari kalian berbuat kebaikan kepada isterinya selama setahun, kemudian isterinya melihat sesuatu yang jelek pada diri suaminya, maka dia mengatakan, ‘Aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu sekalipun.’” (HR. Bukhari)*

### 2. Menyenangkan suami saat melihat kita

خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غَبَّتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي  
مَالِكَ وَنَفْسِهَا

*“sebaik-baiknya isteri ialah jika engkau memandangnya, engkau senang; jika engkau menyuruhnya dia menurut; dan jika engkau pergi, dia menjaga hartamu dan dirinya.*

### 3. Tidak menyakiti suami baik ucapan maupun perbuatan

لَا تُؤْذِي امْرَأَةً زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْخَوْرِ الْعَيْنِ لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكَ اللَّهُ فَإِنَّمَا  
هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يَفَارِقَكَ إِلَيْنَا.

*“Tidaklah seorang isteri menyakiti suaminya di dunia, melainkan isterinya dari para bidadari Surga akan berkata, ‘Janganlah engkau menyakitinya. Celakalah dirimu! Karena ia hanya sejenak berkumpul denganmu yang kemudian meninggalkan-mu untuk kembali kepada kami.’” (HR. Tirmidzi )*

#### 4. Sigap pada kebutuhan biologis suami

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى النَّوْرِ

*“Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk memenuhi kebutuhannya maka hendaklah istri melaksanakannya, walaupun istri sedang berada di dapur” (HR Tirmidzi).*

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ ، فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا ، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ

*“Jika seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjangnya, tetapi ia tidak mematuhi, maka para Malaikat akan melaknatnya sampai pagi.”*

Disektor public, ada dua pertanyaan kunci terkait dengan konsep istri shalihah. Pertama bolehkah seorang istri bekerja, dan kedua bagaimana akhlaq istri shalihah ketika bekerja. Untuk masalah yang pertama, Menurut ulama madzhab pertama, pada dasarnya hukum karier wanita di luar rumah adalah terlarang, karena dengan bekerja diluar rumah maka akan ada banyak kewajiban dia yang harus ditinggalkan. Misalnya melayani keperluan suami, mengurus dan mendidik anak serta hal lainnya yang menjadi tugas dan kewajiban seorang istri dan ibu. Seorang ibu adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan mengurus anak- anaknya, serta kelak akan dimintai tanggung jawabnya terhadap apa yang dipimpinya”.

Sebagai ibu (perempuan) adalah ‘madrasah” (sekolah) bagi putra- putrinya. Lahirnya generasi “Rabbani” yang mumpuni untuk memikul risalah Islamiyah hingga puncak kejayaan, dan hanya ditentukan oleh sang ibu. Padahal semua kewajiban ini sangat melelahkan yang membutuhkan perhatian khusus. Semua kewajiban ini tidak mungkin terpenuhi kecuali kalau seorang wanita tersebut memberi perhatian khusus padanya. Oleh karena itulah Islam melarang perempuan keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang darurat atau hajat.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

*“Tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliah terdahulu.” (Al-Ahzab ayat 33)*

Imam Al-Qurthubi menyatakan bahwa perintah pada ayat ini berlaku untuk umum. Perempuan muslimah dilarang keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Sejalan dengan Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa perempuan dilarang keluar rumah jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama.

Sektor public melekat pada laki-laki. Islam menjadikan laki-laki diluar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya, sebagaimana telah ditetapkan dalam Kitab Sahih Muslim dari Jabir dari Nabi SAW:

"اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فَرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ، فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"

*"Bertaqwalah kepada Allah dalam masalah wanita, karena kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka yaitu, mereka tidak boleh memasukkan seorang pun ke dalam tempat tidur kalian; orang yang kalian benci. Jika mereka melakukannya maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak berbekas. Hak mereka atas kalian adalah agar kalian memberi rezeki dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik".*

Hadits lain yang sering dikutip adalah:

أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرَأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*"ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya."*

Sementara itu, Ulama yang memperbolehkan perempuan bekerja dan menolak domestifikasi perempuan menggunakan dalil:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ مَدِينٍ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدَرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

*“Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya), dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan sedang menghambat (ternaknya). Dia (Musa) berkata, “Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?” Kedua (perempuan) itu menjawab, “Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya.”*

Ayat ini mengisahkan dua anak Nabi Syuaib yang bekerja menggembala kambing. Karena factor ekonomi yang mendesak (hajat-dlarurat), maka kedua anak seorang Nabi-pun bekerja. Namun harus dipahami bahwa sebuah kebutuhan yang mendesak ini harus ditentukan dengan kadarnya yang sesuai kaidah fiqhiyah, sehingga sampai point ini ada pertanyaan yang belum selesai: apakah perempuan diijinkan bekerja karena alasan hajat atau dlarurat, ataukah karena aslul masalahnya boleh.

Dilihat dari sisi dalil, tidak ditemukan hadits yang secara eksplisit melarang perempuan bekerja. Bahkan Nabi pernah mengomentari perempuan yang bekerja dan malah mampu memberi uang pada suaminya:

عن زينب امرأة عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فآته فأسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم قالت فقال لي عبد الله بل اثبتيه أنت قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما فقال امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيناب قال امرأة عبد الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة

Saat itu, Zainab bin Abdullah At-Tsaqafiyah adalah tulang punggung keluarga. Selain menafkahi suaminya, ia juga menafkahi anak-anak yatimnya. Ia pun meminta kepada suaminya untuk bertanya kepada Rasul apakah hal ini diperbolehkan atau tidak. Namun sang suami malah memintanya untuk bertanya sendiri. Zainab lalu menuju kediaman Rasulullah SAW, ternyata di depan pintu rumah beliau sudah ada seorang perempuan Ansur yang juga hendak menanyakan hal yang sama dengannya.

Kebetulan, Bilal melintas di hadapan mereka, Zainab pun memanggil Bilal dan berkata, “Tolong tanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, apakah aku akan dapat pahala jika menafkahi suami dan anak-anak yatim di pangkuanku? Tapi tolong jangan beritahu siapa kami.” Bilal pun masuk ke rumah Rasulullah SAW dan menanyakan pertanyaan Zainab. Nabi pun bertanya kepada Bilal identitas penanya. Setelah tahu sang penanya, barulah Nabi SAW menjawab: “Ya, dia mendapatkan dua pahala, pahala nafkah keluarga dan pahala sedekah.”<sup>16</sup>

Terdapat juga hadits lain riwayat Muslim yang mengisahkan seorang sahabat nabi perempuan yang bernama Ummu Ma’bad yang bekerja di suatu kebun kurma:

دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ مَعْبَدٍ حَابِطًا، فَقَالَ: يَا أُمَّ مَعْبَدٍ، مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ؟  
أَمْسَلُ أَمْ كَافِرٌ؟ فَقَالَتْ: بَلْ مُسْلِمٌ، قَالَ: فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلَا دَابَّةٌ،  
وَلَا طَيْرٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

*“Nabi masuk di perkebunan kurma Ummi Ma’bad. Nabi bertanya: siapa yang menanam kurma? Muslimkah? Dia menjawab: ya, seorang muslim. Kemudian Nabi bersabda: ‘Setiap biji yang ditanam seorang muslim dan hasilnya dimakan manusia maupun hewan, maka itu bernilai sedekah sampai hari kiamat.’”*

Saat itu Nabi jelas-jelas mengetahui bahwa Ummu Ma’bad bekerja. Jika Nabi melarang perempuan bekerja, Nabi pasti akan melarang, bukan malah mengatakan bahwa hasil tanamannya bisa bernilai pahala.

---

<sup>16</sup> Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, [Beirut, Dar Thuq Najah: 1422 H], juz II, halaman 121).

## B. Historisitas Istri Shalihah

Historisitas istri shalihah pada dasarnya membicarakan perempuan dalam pergulatan teks normatif Islam dan konteks kordinat ruang waktu mereka. Ini tidak semudah yang dibayangkan karena kajian tentang perempuan sudah *multifaces* dan bercampur aduk antara urusan ketuhanan yang sakral dengan 'kepentingan' kemanusiaan yang profan. Pinjam istilah W.C. Smith, ada koneksi norma Islam sebagai "keyakinan" dan "tradisi" yang teli-temali sehingga sulit dicari garis batasnya.<sup>17</sup>

Karena itu, kajian tentang perempuan membutuhkan *clear and distinct* dari dua arah: subyek dan obyek. Sebagai subyek, peneliti membutuhkan *penjarakan* agar akurasi dan obyektifitasnya terjamin. Namun dalam kasus jenis kelamin, hal ini bukan sesuatu yang mudah karena secara psikis seseorang cenderung memasukkan segala sesuatu yang berasal dari luar dirinya seperti simbol-simbol yang mencerminkan dunia di sekitarnya, norma, agama, budaya, kehidupan sosial, serta perilaku orang yang akrab dengannya ke dalam sistem gejala kejiwaannya. Proses internalisasi pengalaman ini kemudian mempengaruhinya dengan cara tertentu ketika memahami, merasa, berpikir dan berbuat.<sup>18</sup>

Di tingkat objek, perlu distingsi apakah yang hendak dikaji adalah norma Islam atau perilaku pemeluknya.<sup>19</sup> Antara substansi ajaran dan perilaku pemeluknya adalah dua hal yang berbeda, meskipun tidak boleh dipisahkan. Karena Islam

---

<sup>17</sup> Definisi tentang Islam saja mengalami proses pemuaihan, perkembangan dan perubahan, sesuai tingkat pemahaman masyarakatnya. Pada saat ini, tentu saja, kata-kata "al-Islam" telah menjadi nama sebuah agama, khususnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. yaitu agama Islam. Tapi, secara generik, "Islam" bukanlah nama dalam arti kata sebagai nama jenis atau sebuah *proper noun*. Dan ini melibatkan pengertian tentang istilah itu yang lebih mendalam, yang justru banyak diketemukan dalam Kitab Suci. Perkataan itu, sebagai kata benda verbal yang aktif, mengandung pengertian sikap pada sesuatu, dalam hal ini sikap pasrah atau menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan sikap itulah yang disebutkan sebagai sikap keagamaan yang benar dan diterima Tuhan: "Sesungguhnya agama bagi Allah ialah sikap pasrah pada-Nya (al-Islam) (QS. Al-Imran 3:19). Maka selain dapat diartikan sebagai nama sebuah agama, yaitu agama Islam, perkataan al-Islam dalam firman ini bisa diartikan secara lebih umum, yaitu menurut makna asal atau generiknya, yaitu "pasrah kepada Tuhan," suatu semangat ajaran yang menjadikan karakteristik pokok semua agama yang benar. Uraian lebih lengkap, baca: Nur Kholish Majid, "Islam, Iman Dan Ihsan Sebagai Trilogi Ajaran Ilahi" dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Budhy Munawar Rahman, et. All (Jakarta: Paramadina, 1994).

<sup>18</sup> Vinacke, *The Psychology of Thinking* (Toronto: Mc Graw Hill Book Company Inc, 1992), 285.

<sup>19</sup> Untuk itu, agak perlu dibedakan antara studi ajaran Islam dan studi Islam. Studi jenis pertama bermaksud mengurai, menerangkan, menjabarkan dan mungkin pula menjelaskan kata atau proposisi yang tidak jelas. Unsur pokok studi ini adalah memposisikan Islam sebagai "subyek" yang dipersilahkan untuk menjelaskandirinya. Sedangkan studi Islam lebih menempatkan Islam sebagai "obyek" kajian dan analisis. Sebagai obyek, maka ia dapat diposisikan menjadi sasaran kegiatan. Konotasi obyek dalam posisi ini tidak selalu harus difungsikan sebagai pihak atau unsur yang pasif semata, melainkan lebih dipandang dalam kaitannya dengan kegiatan ilmu. Lebih dari itu, terminologi Islam tidak hanya dipahami sebagai ajaran atau wahyu Tuhan semata, melainkan juga dengan berbagai bentuk pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Muslim A. Kadir, *Ilmu Islam terapan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 119

merupakan kesatuan antara idea dengan fakta, atau antara ajaran dengan kenyataan, baik dalam gejala kejiwaan,<sup>20</sup> perilaku perorangan<sup>21</sup> ataupun kehidupan bermasyarakat.<sup>22</sup>

Di level pemeluknya juga perlu dipilah kembali, apakah yang "abstrak" atau yang "kongkrit"<sup>23</sup>; apakah pada *inward experience*, persoalan yang bersifat batiniah yang tidak dapat dikomunikasikan,<sup>24</sup> atau *outwore behavior*, yang merupakan manifestasi eksternal Islam yang dapat diamati dan dikomunikasikan.<sup>25</sup>

*Inward experience* adalah agama subyektif, sedang *outwore experience* adalah agama obyektif dan agama simbolik.<sup>26</sup> Agama sebagai kasunyatan subyektif merupakan kerinduan dan kepasrahan ruhani kepada Yang Mutlak, tempat seluruh yang nisbi mempertaruhkan diri. Agama dalam kategori ini adalah pembawaan yang azali, fitri, dan sangat pribadi.

---

<sup>20</sup>Terminologi gejala kejiwaan belum ditemukan dalam literatur klasik Islam, namun fakta yang dapat dikonsepsikan menjadi gejala ini jelas terkandung dalam keberagamaan pemeluk ajaran Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, iman dirumuskan memiliki unsur-unsur pembenaran dengan hati, pernyataannya dengan lisan dan perbuatan dengan anggota badan. Lihat: al-Syahrastany, *Kitab al-Milal wa al-Nihal*, (Kairo: Isa al-Baby al-Halaby, t.t.) 111.

<sup>21</sup>Dalam rumusan Imam al-Asy'ary yang dikemukakan oleh al-Syahrastany di atas ini tidak secara eksplisit disebut perilaku perorangan. Akan tetapi, rumusan unsur iman dalam bentuk perbuatan anggota badan tentu juga menunjuk unsur ini.

<sup>22</sup>Teori kehidupan kelompok sebagai bagian integral keberagamaan cukup terkenal dalam tulisan sarjana Barat. Terminologi yang dipakai adalah pengalaman keagamaan. Lihat: Joachim Wach, *The Comparative Study of Religions*, (New York: Columbia University Press, 1925), 27-60.

<sup>23</sup> Abdullah, *Studi Agama*, 23.

<sup>24</sup>Dalam perkembangannya, sesuatu yang dianggap batiniah juga menjadi wilayah ilmu. Karl Popper telah memulainya dengan mengajukan *Realisme Metafisik*. Menurutnya, ada kebenaran metafisis yang objektif-universal sebagaimana ada dalam dunia fisis.<sup>24</sup> Masuk dalam kategori metafisis Popper adalah (1) dunia non fisik, dan (2) dunia otonom dan objektif dalam arti di luar posisi pengamat.<sup>24</sup> Kebenaran semacam ini berada di luar kawasan ilmu, tetapi bisa melahirkan ilmu, dan bersifat *untestable truth*. Karl R. Popper, *Conjectures and Refutations* (London: Routledge and Kegan Paul, 1972), 273-290.

<sup>25</sup>Charles J. Adams, "Islamic Religious Tradition" dalam Leonard Rindei (ed). *The Study of Middle East* (New York: John Wiley & Sons, 1976), 32.

<sup>26</sup> Dalam terminologi lain yang populer di kalangan umat Islam, agama subyektif adalah akidah, agama obyektif adalah akhlak, dan agama simbolik disebut syari'at. Akidah merupakan *sangkan*, akhlak menjadi *paran*, sementara syari'at adalah jalan yang dengannya azas ditransformasikan menjadi tujuan. Istilah lain yang hampir sama adalah iman, Islam dan ihsan. Berdasarkan sebuah hadits yang terkenal, ketiga istilah itu memberi umat Islam (Sunni) ide tentang rukun Iman yang enam, Rukun Islam yang lima dan ajaran tentang penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Hadir dalam hidup. Dalam penglihatan itu terkesan adanya semacam kompartemen-talisasi antara pengertian masing-masing istilah itu, seolah-olah setiap satu dari ketiga noktah itu dapat dipahami secara tersendiri, dapat bentuk sangkutan tertentu dengan yang lain. Sudah tentu hakikatnya tidaklah demikian. Setiap pemeluk Islam mengetahui dengan pasti bahwa Islam (al-Islam) tidak absah tanpa iman (al-iman), dan iman tidak sempurna tanpa ihsan (al-ihsan). Sebaliknya, ihsan adalah mustahil tanpa iman, dan iman juga tidak mungkin tanpa inisial Islam. Dalam telaah lebih lanjut oleh para ahli, ternyata pengertian antara ketiga istilah itu terkait satu dengan yang lain, bahkan tumpang-tindih sehingga setiap satu dari ketiga istilah itu mengandung makna dua istilah yang lainnya. Dalam iman terdapat Islam dan ihsan, dalam Islam terdapat iman dan ihsan dan dalam ihsan terdapat iman dan Islam. Dari sudut pengertian inilah iman, Islam dan ihsan sebagai trilogi ajaran Ilahi. Kholish Majid, "Islam, Iman Dan Ihsan Sebagai Trilogi Ajaran Ilahi" dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Budhy Munawar Rahman, et. All (Jakarta: Paramadina, 1994).

*Outwore behavior* sebagai kasunyatan obyektif bentuk konkritnya adalah akhlak karimah, yakni realitas kehidupan manusia yang agung. Dalam konteks kehidupan manusia individu, akhlak karimah muaranya adalah “kejujuran,” sedang pada konteks kehidupan manusia sosial, akhlak karimah bermuara pada “keadilan”. Sebagai kasunyatan obyektif agama dalam kategori ini bersifat terbuka, tidak mengenal batasan kesukuan, ras, bahasa dan lain sebagainya. Agama pada level ini, agama sebagai akhlak karimah, adalah jiwa.

*Outwore behavior* sebagai agama simbolik, sesuai dengan maqam dan sebutannya, agama pada level ini bukan agama hakiki (*dhatiy*), melainkan agama nisbi (*nisbiy*) yang kehadirannya semata-mata disebabkan karena tuntutan agama hakiki, agama subyektif-obyektif tadi. Kalau agama subyektif-obyektif adalah ruh dan jiwa, maka agama simbolik ini adalah raganya.

Dengan rambu-rambu diatas, pertama-tama harus diakui bahwa fakta sejarah menunjukkan penderitaan kaum perempuan telah terjadi sejak lama. Dalam tradisi Yunani yang sering dianggap sebagai sumber peradaban modern, kaum perempuan merupakan kaum yang terpinggirkan. Dalam politik negara kota Athena, misalnya, yang disebut warga negara hanya sebatas kepada kaum laki-laki. Perempuan karena tempatnya di rumah, bukan di muka umum, mereka tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan serta mereka dipisahkan dari kategori warga negara.<sup>27</sup>

Dalam pandangan Aristoteles pun, perempuan tak lebih dari makhluk yang hanya memiliki peran domestik. Relasi perempuan dan laki-laki ibarat hamba dan juragannya, pekerja dan majikannya, serta bangsa Barbar dan bangsa Yunani.<sup>28</sup> Demikian pula kondisi yang dialami perempuan di Dunia Arab pra-Islam. Mereka dianggap pembawa sial, dan paling banter sebagai pemuas nafsu kaum laki-laki.

Ketika dunia menapaki era modernitas, meskipun terjadi perubahan pandangan radikal terhadap kedudukan perempuan, pandangan yang menyudutkan kaum Hawa tetap bertengger kuat dalam kehidupan manusia modern. Mereka tetap dianggap kaum lemah sehingga haknya tidak bisa disamakan dengan hak kaum lelaki.<sup>29</sup> Modernitas

---

<sup>27</sup> Henry J. Schmandt. *Fisafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*. Terjemahan, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 35.

<sup>28</sup> Syafiq Hasyim. Hal-Hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam. Cetakan I, (Benadung: Penerbit Mizan, 2001), 20.

<sup>29</sup> Beverley Milton-Edward. “Researching the Radical: The Quest for a New Prespective” dalam Hasting Donnan (ed.). *Interpreting Islam*. (London, Thausands Oaks, New Delhi: Sage Publications, 2002), 44-45.

yang saat ini masih lekat dengan negara-negara maju di Barat terus dibayang-bayangi dengan sikap keangkuhan yang akhirnya hanya menyudutkan kaum perempuan pada proses marginalisasi. Tengok saja globalisasi yang sedang menghegemoni kehidupan kita. Dalam praktiknya, ia tak lebih dari sebuah pertarungan antara yang kuat, setengah kuat, dan yang lemah. Perdagangan bebas yang lahir dari rahim globalisasi ternyata hanya menguntungkan sebagian kelompok saja, khususnya perusahaan multinasional yang berasal dari negara yang maju. Dengan kekuataannya, negara maju juga menggunakan diktum pasar bebas sekadar untuk menguasai ekonomi dan tidak benar-benar punya niat melakukan praktik pasar bebas.<sup>30</sup> Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa globalisasi senyatanya merupakan neo-koloniasme dengan ideologinya yang bersifat neo-liberalisme.

Benar, bahwa secara konseptual, tidak ada satupun agama yang menganjurkan pemeluknya untuk melakukan tindak kekerasan dan peminggiran terhadap kelompok tertentu, termasuk perempuan. Akan tetapi, secara faktual, tidak jarang dijumpai tindak kekerasan yang dilakukan masyarakat agamis. Bahkan, ada kecenderungan bahwa kekerasan ini justru dilakukan oleh mereka yang mempunyai basic agama yang kuat dan melakukannya dengan atas nama agama.<sup>31</sup>

Untuk itu, perspektif normatif Islam perlu dimunculkan untuk menyikapi masalah tersebut. Ada beberapa alasan mengapa agama harus mengampil peran. Antara lain, agama sebagai norma ketuhanan dipandang mempunyai konsep dasar tentang perempuan yang adil. Agama di abad modern diharapkan mampu berbicara banyak mengenai konsep perempuan melalui penelusuran norma-norma, dalam bentuk prinsip dasar maupun operasional, baik yang terdapat dalam teks-teks nash maupun pengalaman historis masyarakatnya. Agama tidak selayaknya hanya berbicara tentang norma, akan tetapi juga cara pandang dan teknik dalam menyikapi, membincangkan, dan menghubungkan dengan fenomena lain.<sup>32</sup> Proyek ini tidak mudah. Sebab, agama telah berubah menjadi sebuah system yang *multifaces* dan bercampur aduk antara urusan ketuhanan yang sakral dengan 'kepentingan' kemanusiaan yang profan. Pinjam

---

<sup>30</sup> Hira Jhamtani. "Perjalanan Kesepakatan Perdagangan Dunia: Alat Globalisasi untuk Menundukkan Dunia Ketika" dalam Jurnal Wacana, (Edisi 5, Tahun II, 2000), 60, 68.

<sup>31</sup> Laporan Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan & Kawasan oleh UGM bekerja sama dengan Departemen Agama RI, *Perilaku Kekerasan Kolektif, Kondisi & Pemicu*, (Yogya, UGM, 1997).

<sup>32</sup> Iwan Triyuwono, *Organisasi dan Akuntansi Shari'ah* (Yogyakarta: LkiS, 2000), 292-324

istilah W.C. Smith, ada koneksi Islam sebagai "keyakinan" dan "tradisi" yang teli-temali sehingga sulit dicari garis batasnya.<sup>33</sup>

Untuk itulah, yang perlu diperbincangkan kali ini bukan agama dalam pengertian wahyu yang sakral, akan tetapi keberagaman yang profan, yakni respon manusia terhadap wahyu, yang didalamnya terdapat ilmu pengetahuan, gagasan, pemikiran, harapan (*expectations*), apa yang selayaknya dikerjakan dan apa yang tak layak, apa yang sepatasnya dikerjakan dan apa yang tidak pantas, dan lain-lain.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, kaum perempuan memperoleh hak, kemerdekaan dan suasana batin yang cerah. Rasa percaya diri mereka semakin kuat sehingga di antara mereka mencatat prestasi gemilang, baik dalam sektor domestik maupun di sektor publik.

Sayangnya, pola ini tidak berlangsung lama karena keterlibatan banyak faktor. Misalnya, semakin berkembangnya dunia Islam sampai pusat-pusat kerajaan yang bercorak *misoginis*, dimana mereka menganut ideologi pemisahan jenis kelamin dan diskriminatif terhadap perempuan dalam masalah seperti waris, perceraian, pengasuhan anak dan masalah-masalah keluarga lainnya, sebagaimana terjadi di Damascus, Baghdad dan Persia. Selain itu unifikasi dan kodifikasi kitab-kitab hadis, tafsir dan fiqh juga banyak dipengaruhi oleh budaya lokal -yang baik secara langsung atau tidak mempunyai andil dalam memberikan pembatasan hak dan gerak kaum perempuan.<sup>34</sup>

Ada Hadits yang mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari bagian kecil tubuh lelaki, yaitu dari tulang iga kirinya yang bengkok sehingga dalam tata kehidupan sosial, perempuan dianggap sebagai makhluk yang hanya separo harga lelaki. Karena harganya yang separo harga lelaki, maka perempuan dinilai sebagai tidak pada tempatnya untuk mengambil tanggung jawab kepemimpinan. Bukan saja dalam kehidupan masyarakat yang riil dan profan, tapi juga dalam kehidupan masyarakat yang simbolis dan sakral. Perempuan tidak dibenarkan bertindak sebagai imam shalat

---

<sup>33</sup> Amin Abdullah, "Pengantar" dalam *Metodologi Studi Islam*, Ahmad Norma Permata [ed all], (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), 1

<sup>34</sup>Struktur tradisi masyarakat Jawa (Islam) menunjukkan bahwa semua jenis fenomena sosial – moral, hukum, etika, agama, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, bahasa – berjalan secara fungsional, tidak terpisah, saling tali-temali dalam kaitan hubungan langsung atau tidak langsung dengan struktur sosial di mana mereka saling berhubungan. Salah satu bagian yang tak terpisahkan dari "hubungan yang terpola" adalah norma yang memuat "harapan-harapan" (*expectations*), apa yang selayaknya dikerjakan dan apa yang tak layak, apa yang sepatasnya dikerjakan dan apa yang tidak pantas, apa seharusnya dikerjakan dan apa yang tidak dilakukan. Singer, Milton, "The Concept Of Culture", dalam W. Allen Wallis (eds.), *International Encyclopedia of the Social Sciences*, vol. 3, The Macmillan Company & The Free Press, New York, 1968, h. 528-530.

di mana ada lelaki yang menjadi *makmum*-nya. Perempuan juga terkadang dipandang sebagai obyek. Pandangan ini tampak nyata sekali dalam tata kehidupan rumah tangga, ketika perempuan sebagai istri dilihat dari kaca mata lelaki selaku suami.

Padahal, kalau kita cermati dengan lebih detail, dalam Islam perempuan bisa sejajar dengan laki-laki. Pendirian ini, sekurang-kurangnya, tampak dalam ayat:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
أَتْقَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat: 13).

Ayat lain berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl: 97).

Perempuan juga bisa lebih tinggi di atas laki-laki. Pandangan ini berlaku untuk laki-laki *sebagai* anak seorang ibu. Dalam salah satu Hadits Nabi, dikatakan:

رضا الله في رضا الوالدين، وسخطُ الله في سخطِ الوالدين

"Perkenan Allah tergantung pada perkenan orang tua, dan murka Allah tergantung murka kedua orang tua."

yang dimaksud dengan kedua orang tua sebagai pihak yang berhak memperoleh penghormatan dan kebaktian dari sang anak, pertama kali adalah orang tua perempuan (ibu), baru kemudian orang tua laki-laki (bapak).

Sejalan dengan ini, banyak pula dikutip oleh literatur keislaman bahwa

الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ

"Surga itu berada di bawah telapak kaki sang ibu."

Suatu Hadits yang diberi tafsiran oleh literatur keislaman sebagai betapa tingginya derajat ibu seharusnya dipandang oleh anak, laki-laki maupun perempuan.

Jika titik tolaknya dari wacana yang demikian, maka posisi perempuan sangat strategis. Disektor public, perempuan juga harus diberi peran yang cukup, baik diwilayah politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain. Al-Qur'an yang mengisahkan beberapa perempuan, diantaranya:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

“*Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah kaumnya dan dia dianugrahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar*”.

Ayat ini telah mengisyaratkan bahwa ada seorang perempuan yang sangat cakap dalam memegang kekuasaan, dia adalah Ratu Bilqis. Ini terbukti dalam sejarah dikisahkan bahwa dia *mendapatkan* surat dari Nabi Sulaiman. Dalam menyikapi hal tersebut, dia tidak langsung memutuskan apa solusi yang diambil, tapi Ratu tersebut memusyawarakannya dengan para menteri dan staf ahlinya. Setelah musyawarah, ditemukanlah suatu solusi yang sangat bijaksana sehingga mereka yang hadir di situ menerima dengan lapang dada.

Dari peristiwa ini, bisa dikatakan bahwa kinerja yang dilakukan oleh seorang Bilqis sangatlah *produktif*. Dia telah mampu menghasilkan output yang sangat besar dengan memberikan salah satu kebijakan yang merupakan masukan (input) dalam memutuskan suatu problem. Apabila peristiwa tersebut diimplementasikan dalam dunia ekonomi, maka Bilqis sangat memahami strategi menaklukkan lawan bisnis dengan baik sehingga bisa mendapatkan suatu hasil yang sangat memuaskan di antara kedua belah pihak.

Kisah lain adalah kekuatan mental yang dimainkan oleh Maryam, Ibu dari Nabi Isa as. Dari kisah ini dapat diambil suatu gambaran bahwa kekuatan emosional dalam menepis fitnah yang dilontarkan orang-orang pada saat itu menjadikan psikologis dia tetap tenang, tabah dan sabar sampai mereka mengetahui akan rahasia Allah SWT dibalik peristiwa lahirnya Nabi Isa as.

Dalam hal ini, jika kita implemmentasikan dalam bekerja atau berbisnis, sangat perlu adanya kesabaran, ketulusan, kejujuran dan keuletan sehingga mampu menciptakan kondisi emosional yang stabil yang pada akhirnya mampu mengekspresikan kinerja produktif yang handal.

Dimasa Rasul, terdapat banyak perempuan produktif. Sejarah mencatat dan mengabadikan beberapa nama besar di bidang masing-masing. *Pertama*, bidang Pengembangan Akademik. Sebagaimana kita tahu, pada masa rasulullah, studi keagamaan merupakan bidang terfavorit bagi kaum perempuan sehingga banyak perempuan muslim yang menjadi tokoh terkemuka di kalangan para ahli hadits dan ahli hukum peringkat teratas adalah aisyah, isteri nabi saw. Ia adalah ilmuwan terkenal pada masanya. Perspektif ke depan dan nasehat yang ia miliki mengenai persoalan kaum muslimin dianggap sangat penting oleh para penguasa islam saat itu. Aisyah dipercaya memiliki ribuan hadits yang diterima secara langsung dari nabi saw dan sampai hari ini tetap dinilai memiliki otoritas yang tinggi dalam yurisprudensi islam. Nama lain yang terkenal adalah Nafisah seorang keturunan 'Ali yang menjadi ahli hukum dan ahli teologi terkemuka. Shuhdah yang merupakan nama terkemuka dalam keilmuan tradisional, terutama hadits, yang merupakan sebuah disiplin ilmu orang islam yang diajarkan secara eksklusif kepada laki-laki.<sup>35</sup>

*Kedua*, bidang Medis. Dalam bidang ini, kaum perempuan juga banyak andil di dalamnya. Peran serta aktif dalam peperangan merupakan kebiasaan sehingga mereka dapat memberikan pertolongan pada orang yang terluka, mengambilkan air, mengirimkan korban ke Madinah juga membangkitkan semangat juang kaum laki-laki. Adapun nama-nama ilmuwan kedokteran diantaranya adalah Zainab dari Bani Aud, suku yang terkenal menjadi dokter fisik (umum) dan dokter ahli mata dan Umm al-Hasan binti Qadi Abi Ja'far al-Tanjali yang terkenal sebagai dokter yang berpengetahuan luas.<sup>36</sup>

*Ketiga*, Militer. Sudah tidak diragukan lagi, bahwa banyak data-data sejarah yang menuliskan bahwa kaum perempuan juga ikut bergabung dalam peperangan sebagai pejuang yang tangguh. Mereka bertempur bersama-sama berdampingan dengan laki-laki. Dalam setiap event, mereka memainkan peran yang sangat penting sehingga bisa memperoleh puncak kesuksesan yang dapat diperhitungkan. Diantaranya adalah Nusaibah, isteri Zaid bin Asim, yang terjun dalam kancah perang Uhud. Kemudian dalam perang Yarmuk, nama Hindun binti Uthbah dan Hindun binti al-Harits bin Hisyam adalah dua orang perempuan yang luar biasa. Mereka berdua

---

<sup>35</sup> Haifaa A. Jawad, *Otoritas Hak-hak Perempuan; Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, terj. Anni Hidayatun Noor, dkk., (Yogyakarta: Fajar Pustaka Buku, 2002), 72

<sup>36</sup> A. Salaby, *History of Muslim Education*, (Beirut: dar al-Kashshaf, 1954), 165

berpartisipasi secara efektif sehingga dalam hal ketangkasan memainkan pedang sebanding dengan laki-laki.<sup>37</sup>

*Kecempat*, bidang seni dan budaya. Dalam bidang sastra kaum perempuan mendapat reputasi tinggi. ini bisa diketahui dengan adanya nama al-Khansa seorang penyair terbesar pada masa itu. Ia pernah mendapat pujian dari Nabi SAW dengan menyatakan bahwa puisi karyanya merupakan puisi yang tidak ada bandingannya. Di samping itu juga nama Qatilah dengan karya sebuah elegi terkenal tentang kematian saudara laki-lakinya. Ini juga mendapat pujian dari Nabi SAW.

*Kelima*, bisnis. Banyak perempuan yang berperan aktif di dunia bisnis. Seperti isteri Nabi, Khadijah binti Khuwalid misalnya, dikenal sebagai komisaris perusahaan, Zainab binti Jahsh sebagai penyamak kulit binatang, Ummu Salim binti Malhan sebagai tukang rias pengantin, isteri Abdullah Ibn Mas'ud dan Qillat Umni Bani Anwar dicatata sebagai wiraswasta, al-Shifa sebagai sekretaris dan pernah ditugasi oleh Umar bin Khattab menangani pasar kota Madinah. Bahkan ada sejumlah perempuan muslimah yang meninggal di medan perang. Di antara mereka adalah Ummu salamah (sitri Nabi), Syafiyah, Lailah al-Ghaffariyah, Ummu Sinam al-Islamiyah.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka proyek menempatkan perempuan sebagaimana mestinya manusia dalam realitas modern masih memerlukan perjuangan panjang. Karena umumnya spektrum yang dijadikan obyek perbincangan adalah ruang publik. Padahal ada ruang lain, yaitu ruang domestik, yang selama ini jarang disentuh dalam perbincangan. Demokratisasi di tingkat domestik ini, sering lebih rumit, dan sangat mempengaruhi ruang publik. Karena itu, harus selalu dicoba untuk memberi pendidikan politik kepada masyarakat bahwa perempuan sebenarnya bisa berada di mana-mana, dan bisa memimpin. Sekaligus memberi tahu bahwa politik itu bukan area yang tabu bagi perempuan.

Banyak hal yang perlu diluruskan dalam persepsi masyarakat tentang perempuan. Terutama anggapan sadar dan bawah sadar bahwa kaum laki-laki lebih utama dari pada kaum perempuan. Semenjak dahulu kala, orang banyak berbicara tentang ketimpangan sosial berdasarkan jenis kelamin tetapi hasilnya belum banyak mengalami kemajuan. Persepsi itu memang sulit dihilangkan karena berakar dari atau

---

<sup>37</sup> Haifaa A. Jawad, *Otoritas Hak-hak Perempuan; Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, 74

<sup>38</sup> Khoruddin Nasution, Fazlur Rahman Tentang Wanita, (Yogyakarta: Tazzafa, 2002), 36

didukung oleh ajaran teologi. Padahal Max Weber pernah menegaskan bahwa tidak mungkin mengubah perilaku masyarakat tanpa mengubah sistem etika, dan tidak mungkin mengubah etika tanpa meninjau sistem teologi dalam masyarakat.

Dalam praktek terkadang sulit dibedakan mana pesan yang bersumber dari doktrin agama dan mana yang bersumber dari mitos. Agama pada hakekatnya menjadikan manusia sebagai subjek dan sekaligus sebagai objek. Pesan-pesan agama untuk kemaslahatan manusia mestinya dapat dijangkau oleh umat (*mukallaf*). Sedangkan pesan yang lahir dari mitos seringkali memberikan muatan lebih (*over loads*). Untuk itu, perlu adanya reidentifikasi masalah dan reinterpretasi sumber-sumber ajaran agama.

Islam tidak sejalan dengan faham patriarki mutlak, yang tidak memberikan peluang kepada perempuan untuk berkarya lebih besar, baik di dalam maupun di luar rumah. Al-Qur'an tidak memberikan penegasan tentang unsur dan asal-usul kejadian laki-laki dan perempuan, tidak juga mengenal konsep dosa warisan, dan skandal buah terlarang adalah tanggung jawab bersama Adam dan Hawa. Perbedaan anatomi fisik-biologis antara laki-laki dan perempuan tidak mengharuskan adanya perbedaan status dan kedudukan.

Namun kita harus arif dalam melihat fakta tersebut. Hubungan gender dan Islam sendiri masih menyiratkan berbagai persoalan yang tumpang tindih. Masih ada kelompok perempuan pro gender yang tidak memiliki basic pemahaman yang memadai tentang “arti Islam” yang mereka sandang. Sebagian dari mereka malah meletakkan Islam sebatas sebagai simbol kepentingan.

Seiring dengan itu, muslim patriarkhis juga ikut mempersulit hubungan jender dan Islam. Mereka mengklaim bahwa Islam senyatanya membebaskan kaum perempuan, menciptakan demokrasi, mengesahkan pluralisme, melindungi hak-hak asasi manusia, serta menjamin keamanan sosial jauh sebelum institusi-institusi ini muncul di Barat. Pernyataan semacam itu sering meninabobokan umat Islam. Sebab persoalan sebenarnya yang harus diatasi bukan pada pengajuan klaim semacam itu, tapi pada upaya konkret untuk melabuhkan nilai-nilai itu ke dalam kehidupan nyata. Apa yang diperlukan bukan sekadar romantisme yang menganggap bahwa Islam telah berbicara tentang segala hal, termasuk kesetaraan gender, tanpa mereka mampu menawarkan suatu gerakan yang benar-benar transformatif.

Dengan demikian, perjuangan melawan bias nyaris seutuhnya merepresentasikan kerumitan. Gerakan ini berjalan di antara dinding tebal dan jalan berliku, bahkan kadang-kadang harus melintasi fatamorgana yang mempesonakan, tapi sekaligus mematikan. Persoalan yang harus segera diselesaikan bukan sekadar menolak atau menerima kehadiran wacana, tapi lebih pada sikap masyarakat dalam memperlakukan hal itu; unsur-unsur mana yang bisa diambil dan elemen mana yang harus dibuang. Pengkayaan wawasan, pengembangan metodologi, serta penguatan aksi merupakan keniscayaan yang harus dilakukan. Penyingkapan gender dan Islam dalam suatu pendekatan yang lebih bisa dipertanggung-jawabkan secara teologis, historis, dan realitas mutlak segera dilakukan.

Dalam rangka itu, pembukaan ruang yang lebih luas bagi suasana yang dialogis menjadi kemestian yang harus dikembangkan. Lagi-lagi di sini kita memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh. Dan untuk itu, kita harus mengakses berbagai ragam keilmuan, metodologi atau epistemologi dari beragam sumber, mulai dari khazanah keilmuan klasik, modern, hingga postmodern.

### C. Istri Shalihah perspektif Fiqh Terapan

#### 1. Paradigma *Shalihah-Tathbiqiyah*

Ada dua problem mendasar ketika fiqh terapan hendak dibicarakan perannya; metodologi dan legitimasi. Ditingkat metodologi kita melihat bahwa ushul fiqh adalah sebuah metode perumusan hukum melalui kaidah-kaidah bahasa dan *fihsafat tasyri'* (maqashid al-tasyri'). Akan tetapi, filsafat tasyri' hanya menjadi faktor pendukung untuk mengukuhkan otoritas kaidah bahasa.<sup>39</sup> Ushul fiqh selalu megutak-atik bahasa yang sesungguhnya hanya fenomena sosiologis pada masyarakat tertentu. Disinilah paradoksi terjadi. Produknya diasumsikan sebagai kehendak Tuhan, akan tetapi perangkat merumuskannya hanya bahasa yang bersifat temporal dan profan<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Tajuddin as-Subki mendefinisikan ushul fiqh sebagai "Dala'il al-Fiqh al-Ijmaliyah, Dalil-dalil fiqh yang masih global", atau --dalam riwayat lain-- "mengetahui dalil-dalil fiqh, cara istinbath dan sifat-sifat Mujtahid". As-Subki, Jam' al-Jawami' (Beirut : Dar al-Fikr, tt), juz I, hal 32-35. Berangkat dari definisi ini, dua hal yang menjadi fokus perhatian ushul fiqh adalah soal-soal kebahasaan (qawa'id ushuliyah lughawiyah) dan maksud pemunculan sebuah hukum (qawa'id ushuliyah tasyri'iyah). Namun mencermati operasi Ushul Fiqh yang selama ini lazim dipakai untuk memproduksi fiqh, unsur kebahasaan (fokus perhatian utama kepada dalil, bukan kepada kebutuhan/kemaslahatan) lebih serius diperhatikan.

<sup>40</sup> Muhammad Abid Al-jabiri dengan sangat cerdas membongkar kelemahan cara berpikir model bayani ini. Menurutnya, kesalahan terbesar cara berfikir bayani tidak terletak pada teks al-Qur'an sebagai sumber, akan

Disamping itu, sering tumpang-tindih antara fiqh sebagai norma dan fiqh sebagai hukum positif. Fiqh yang semestinya masih sebagai norma, bahkan wacana, sering dipahami sebagai hukum positif, sehingga ‘terjebak’ pada ideologi stabilitas. Dimanapun, hukum mengandaikan adanya harmoni (stabilitas). Dan stabilitas selalu memangkas –paling tidak menguruskan— aspek moralitas yang tak terukur. Karena itu, dalam banyak hal, fiqh tidak bisa seirama dengan kepentingan rakyat banyak.<sup>41</sup> Visi ini pula yang menyebabkan fiqh rentan dekat dengan penguasa yang menghendaki univikasi dan penafsiran tunggal dalam setiap undang-undang.

Di tingkat legitimasi, problem fiqh lebih karena ia punya dua wajah. Di satu sisi, fiqh diasumsikan sebagai *al-ahkam al-amaliyyah* (hukum perilaku) yang bertanggung jawab atas pernik-pernik perilaku manusia agar selalu berjalan dalam koridor kebajikan dan tidak mengganggu pihak lain sehingga kemaslahatan dapat terwujud. Dalam kapasitas ini, kebenaran fiqh diukur oleh relevansinya dalam membawa masyarakat ke arah yang lebih makmur, dinamis, adil dan beradab (maslahat). Akan tetapi, di sisi lain fiqh selalu dibayangkan sebagai aturan Allah, bukan aturan manusia, sehingga pertanggungjawaban kebenarannya tidak diukur dengan relevansinya terhadap kehidupan manusia, akan tetapi sejauh mana ia absah di hadapan Allah.

Perdebatan tentang keabsahan fiqh telah menyita energi banyak pihak. Mereka yang lebih setuju dengan ukuran absah dihadapan Allah mengatakan bahwa yang lebih tahu tentang baik-buruknya manusia adalah Allah. Apa yang dikatakan Allah adalah kebaikan (maslahat)<sup>42</sup> yang harus dilaksanakan dengan tanpa reserve.

---

tetapi pada otoritas bahasa arab Badui sebagai satu-satunya cara yang *absah* dan menentukan pemahaman. Baca: Al-Jabiri, *Takwin al-Aql al-Araby*, (Beirut: Markaz Dirasah al-Wihdah al-Arabiyyah, 1991) hal. 75

<sup>41</sup> Misalnya saja, kuli bangunan dan tukang becak tentu lebih berat dibanding direktur perusahaan yang naik pesawat ke Singapura. Akan tetapi, Dalam hal ini fiqh menjawab boleh tidak puasa bagi direktur, dan wajib puasa bagi tukang becak dan kuli bangunan dengan alasan stabilitas. Jarak bisa diukur dan dikontrol, akan tetapi kesengsaraan kuli bangunan tidak bisa. Baca: Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh*, (Mesir, Dar al-Qalam, 1978), hal. 66

<sup>42</sup> Perdebatan dalam hal ini, dimulai dari pertanyaan : Apakah menentukan baik dan buruk berdimensi *aqli* atau *syar'i*? Kalau *aqli*, ketika tidak ada wahyu Allah, baik dan buruk tetap bisa ditemukan dengan perangkat akal manusia. Tetapi kalau *syar'i*, hanya wahyu-lah yang bisa menentukan ukuran baik dan buruk, akal berposisi sekunder untuk mendukung apa kata wahyu. Yang pertama dimunculkan mu'tazilah dan yang kedua dipegang Asya'irah (kelompok yang disebut sebagai *sunni*). Ketika diturunkan ke wilayah hukum, oleh karena maslahat adalah kebaikan, maka menurut mu'tazilah, akal berperan sentral. Sebaliknya, sunni memandang bahwa ukuran maslahat adalah apa kata titah Gusti Allah. Soal ini bisa ditemukan di : Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1406 H/1986 M), juz I, hal 116-127, Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, ibid, hal 97-99.

Sementara pihak lain mengatakan bahwa fiqh mesti absah menurut ukuran-ukuran kemanusiaan, sebab sesungguhnya yang membuat fiqh bukan Allah, tapi manusia. Dengan perangkat akal dan budi, manusia tidak mungkin menciptakan hukum yang sesat-menyesatkan. Apalagi jika hal ini dilaksanakan secara kolektif. Bukankah Rasul pernah memberi garansi bahwa kesepakatan ummat tidak mungkin menyimpang? <sup>43</sup>

Perdebatan kedua kelompok ini sesungguhnya dapat dijumpai oleh filsafat ilmu. Keabsahan fiqh, dapat dilihat dari sisi teks norma dan dari sisi aplikasi norma dalam realitas. Yang pertama, kebenaran teks, kajiannya bersifat bayani. Ujung akhir dari perdebatan bayani adalah kesimpulan tentang norma yang seharusnya dilaksanakan. Sedang yang kedua, aplikasi norma, sudah tidak berbicara tentang bunyi teks, akan tetapi apa yang bisa dilakukan teks dalam membentuk realitas. Kajian yang pertama disebut *fiqh normatif*, dan yang kedua disebut *fiqh terapan*. Kebenaran fiqh normatif bersifat spekulatif<sup>44</sup>, dan kebenaran fiqh terapan bersifat *korespondensi*<sup>45</sup>.

Jika demikian masalahnya, sebagai ikhtiar membangun epistemologi fiqh terapan, ada dua pekerjaan yang mesti dilakukan secara serempak. Pertama menganalisis aspek normatif sebuah teks (dalil) untuk menemukan validitas norma, dan yang kedua adalah bagaimana faktualisasi norma itu dalam realitas.

Di tingkat keabsahan normatif, kita akan sampai pada *mashadir al-ahkam*. Disini, kita sering terbentur dengan prosedur baku sebagai prasyarat keabsahan memahami. Misalnya saja, kualifikasi *shahih*, *hasan* dan *dla'if*. Untuk mengatasi hal ini, kita bisa mencoba melakukan diversifikasi teks (mengeluarkan teks tandingan) dengan ukuran maslahat. Jika sebuah teks membawa kemaslahatan, apapun statusnya, Hadits tersebut tetap bisa dijadikan sumber hukum yang punya hak mentakhsis atau ditakhsis, menasakh atau dinaskah, dan hak-hak lain secara penuh, sebagaimana diatur dalam ushul fiqh. Cara kerja ini, jika perlu dicarikan preseden teoritisnya dapat menggunakan kaidah: *I'malu al-dalilaini khairun min ihmali ahadihima* (menggunakan dua dalil sekaligus lebih baik daripada membuang

---

<sup>43</sup> Dalam sebuah Haditsnya, Nabi bersabda: la yajtami'u ummati ala al-khtaha'i. Al-Zuhaili, Op cit, hal 543.

<sup>44</sup> Dikatakan spekulatif karena setiap ijtihad memiliki peluang salah dan benar.

<sup>45</sup> Kebenaran Korespondensi adalah kebenaran yang menuntut kesesuaian antara pernyataan norma dengan kenyataan yang ditunjuk oleh norma tersebut.

salah satunya).<sup>46</sup> Disamping itu, sebagaimana kata al-Thufi, maslahat merupakan sesuatu yang *qath'i*, sementara teks bersifat *dzanni*<sup>47</sup>. Tentunya, yang *qath'i* lebih kuat daripada yang *dhanny*.

Ditingkat faktualisasi, target merubah ide menjadi fakta, universalitas menjadi singularitas, menggeser kebenaran *untestable* menjadi *testable*, dapat dimulai dengan membedakan substansi norma yang bersifat universal dan aksidensi norma yang bersifat partikural. Substansi norma adalah maqashid yang menjadi ideal moral dari norma tersebut, sedang aksidensi norma adalah pelaksanaan norma dalam ruang-waktu tertentu.

Dalam konteks istri shalihah, dalil-dalil yang disebutkan dalam point normativitas istri shalihah sebagaimana uraian diatas adalah sah menjadi rujukan. Masalahnya adalah apakah dalil tersebut absah ditingkat faktualisasi? Ternyata tidak. Hampir semua dalil istri shalihah adalah dalil shalihah dari sudut pandang suami, bukan dari sudut pandang individu si istri, keluarga dan lingkungan.

Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan saleh jika pada dirinya memenuhi nilai-nilai tertentu sehingga ia dapat berfungsi sesuai dengan tujuan kehadirannya, atau dengan kata lain, tujuan penciptaannya. Sebuah kursi dapat berfungsi dengan baik, jika dapat diduduki dengan nyaman. Kursi yang baik, di antaranya memiliki kaki yang lengkap. Jika salah satu dari kaki kursi rusak, maka kursi tersebut tidak berfungsi dengan baik sebagai tempat duduk. Maka sesuatu dapat dipandang sebagai saleh jika ia berfungsi mendatangkan nilai manfaat. Sebaliknya, perbuatan yang menimbulkan mudarat, tidak dinamakan saleh, tetapi salah.

Siapa yang mengukurnya? Mengingat *mahkum bih* fiqh terapan adalah aqliyyah, fardiyyah dan ijtima'iyyah, sebagaimana diuraikan di bab kerangka teori, maka ukuran maslahat dan madlaratnya diukur dari kondisi objektif akal sehat, personalitas suami-istri dan kebutuhan lingkungan.

Sebagai misal persoalan seorang istri meniti karir di luar rumah. Dalil fiqh normative ternyata menyajikan dua pilihan boleh dan tidak boleh, sebagaimana uraian di atas). Maka disinilah fiqh terapan masuk dengan melihat secara utuh kondisi objektif rumah tangganya, mulai dari aspek biologis, psikologis, ekonomis,

---

<sup>46</sup> Lebih jelasnya, baca Al-Sya'rani, *Mizan Kubra*, (Surabaya: Al-Hidayah,tt), juz I, hal 25

<sup>47</sup> Abdullah Ibn Abd Mahasin, *Ushûl al-Madzhah Imâm Hanbal*, (Beirut : Maktabah Riyadl al-Haditsiyah, 1977 M/1397 H), hal 441. Az-Zuhaili, op. cit, juz II, 803-804.

kebutuhan anak, lingkungan dan aspek lain yang terkait, sehingga ujungnya diperoleh sebuah kesimpulan objektif apakah istri perlu bekerja atau tidak. Jika kesimpulannya harus bekerja, apakah bisa dilakukan dari rumah sebagai mompreuner misalnya, atautkah harus di luar rumah. Jika kesimpulan objektifnya harus bekerja di luar rumah, maka disini sang suami tidak bisa melarang istrinya bekerja. Andai toh tetap melarang dan istri nekat, maka larangan suami tersebut tidak akan merubah statusnya sebagai istri shalihah.

Sebaliknya, jika kondisi objektifnya menyatakan tidak perlu bekerja di luar rumah karena kepentingan anak, misalnya, dan analisis factor ekonomi, social, dll secara objektif memerlukan kehadiran ibu di rumah, maka si istri harus melaksanakan panggilan objektif tersebut. Kalau toh dia melawan kondisi tersebut, walaupun suami merelakan, maka status dia tetap tidak shalihah, tapi nasyizah (pembangkang).

## 2. Profil istri shalihah

Profil istri shalihah menunjuk pada terbentuknya kepribadian luhur (*al-akhlâq al-karîmah*) seorang perempuan, baik sebagai makhluk individual yang memilih berkeluarga maupun sebagai makhluk sosial. Kata “memilih” menjadi point penting untuk dicatat sebab menikah bukanlah sebuah kewajiban, tetapi sebuah pilihan. Jika menyesali pilihannya, Islam juga sudah menyediakan instrument untuk melepaskan ikatan pernikahan.

Sejak memilih nikah, ia secara sadar melakukan ikatan lahir bathin dengan seorang pria untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai akibat dari ikatan tersebut akan memunculkan hak dan kewajiban. Namun dalam Islam, kewajiban memang datang lebih dulu, baru kemudian yang kedua adalah hak.<sup>48</sup> Setiap individu, masyarakat bahkan negara memiliki kewajiban

---

<sup>48</sup> Secara etimologis, hak mempunyai beberapa makna, diantaranya; benda, milik, wujud, nyata, benar, apa yang dijaga, hakekat, dan sebenarnya. Sedangkan secara terminologis, hak mempunyai dua pengertian pokok, yakni; pertama:

مجموعة القواعد والنصوص التشريعية التي تنظم على سبيل الإلزام علائق الناس من الأشخاص والأموال

Dan yang kedua,

السلطة والمكنة المشروعة أو المطلب الذي يجب لأحد على غيره

Mustafa Ahmad Zarqa' memberikan pengertian hak yang lebih luwes, sehingga mencakup segala macam hak, seperti hak keperdataan, hak etika, dan hak kekuasaan umum. Dia mendefinisikannya sebagai:

اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا

Data lebih lanjut dapat dilihat di: Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhit*, III, (Beirut: Dar alFikr, tt), 221;

tertentu. Sebagai hasil dari pelaksanaan kewajiban itu, dia memperoleh hak-hak tertentu.<sup>49</sup> Setiap individu merupakan titik utama dari pelaksanaan hak dan kewajiban itu, dan secara langsung harus mempertanggungjawabkan kepada Allah akan setiap perbuatannya.

Pertanggungjawaban ini perlu dicatat sebagai legal standing keberagamaan. Ikrar *'lā ilāha'* yang diucapkan ketika bersyahadat dengan tegas mengkumandangkan penegasian terhadap kekuatan hegemonik dan kuasa semu yang membelenggu manusia, baik dalam berfikir, bersikap ataupun berbuat, untuk selanjutnya hanya mengakui satu kekuatan sejati, "*illa Allāh*", yang berhak diikuti, ditaati, dan disembah.

Kelahiran Islam yang diawali dengan syahadat sesungguhnya merefleksikan sebuah reformasi terhadap keangkuhan sistem peradaban masyarakat *jāhiliyyah* kala itu.<sup>50</sup> Keangkuhan ini dapat dilihat dari perlakuan yang tidak fair terhadap perempuan, penindasan terhadap suku dan klan yang kecil, peminggiran kaum miskin, pemusatan kekuasaan pada kaum aristokrat, ketimpangan ekonomi, dan lain-lain.<sup>51</sup>

Konsekwensi ontologis dari paradigma *shahādat* ini adalah bahwa seseorang mesti mampu melakukan pembongkaran dan pembebasan dari sistem kuasa semu beserta jaringannya, untuk kemudian memberikan realitas alternatif dengan seperangkat jaringan kuasa ilahi yang mengikatnya dalam semua sistem hidupnya.

---

Muhammad Salam Madkur, *al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Wahbah, 1995), 172; Mustafa Ahmad Zarqa', *al-Fiqh al-Islami fi Thaubih al-Jadid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), 9.

<sup>49</sup> Konsep ini terekam dengan baik dalam kajian usūliyyah tentang *sihah* dan *buṭlān*. *Siḥḥah* adalah persesuaian sebuah perilaku dengan aturan shara'. Dalam kondisi ini ia berhak mendapatkan hak *thawab*. Sedangkan *Buṭlān* adalah ketidakpersesuaian sebuah perilaku dengan aturan syara'. Dalam kondisi ini ia akan mendapatkan hak *'iqāb*. Dari uraian ini dapat diketahui bahwasanya hak memang datang belakangan. Taqy al-Dīn al-Subukī, *Jam' al-Jawāmi'*, vol. I, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 211

<sup>50</sup> Term *'jāhiliyyah'* menunjuk pada era kehidupan kabilah-kabilah Arab sebelum *Rasulullah* diangkat menjadi Rasul, yang ditandai dengan ketiadaan petunjuk Allah SWT, seorang Rasul Penerima wahyu, tidak ada pula kitab suci yang menjadi pedoman hidup. Philip K. Hitti, *History of The Arabs* (London: The Macmillan Press Ltd, 1970), 87.

<sup>51</sup> Fazlur Rahman menyebutkan bahwa problem akut yang dihadapi masyarakat Arab pada waktu itu, sebagaimana tampak dalam surat-surat awal al-Qur'an adalah pholitheisme (penyembahan berhala), eksploitasi kaum miskin, permainan kotor dalam perdagangan dan ketiadaan tanggung jawab umum terhadap masyarakat. Problem aktual lain yang juga menjadi ciri kehidupan waktu itu adalah perpecahan dan kecenderungan konflik antar kabilah sehingga mudah sekali berubah menjadi perang yang berkepanjangan. Salah satu contohnya adalah Perang *Basūs* yang berlangsung 40 tahun antara *Bani Bakr* dan *Taghlib* yang hanya disebabkan oleh kematian seekor unta. Fazlur Rahman, *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), 3; Abu al-Faraj al-Isfihānī, *Kitāb al-Aghānī*, vol. 1 (Beirut: Maṭba'ah al-'Arabiyah, tt), 140-152.

Dengan cara demikian, realitas alternatif diharapkan mampu memberikan arah, motivasi dan akhirnya tumbuh kesadaran (*self conciusness*) secara penuh untuk patuh, tunduk dan menjalankan kuasa ilahi. Dengan kesadaran ini pula, seseorang diharapkan mampu merasakan kehadiran Allah dalam semua dimensi ruang-waktu.

Ontologi ini kemudian ditransformasi, difaktualisasi dan dipraktekkan dalam realitas sosial empirik, sehingga dengan sendirinya fakta sosial masyarakat muslim adalah cermin hidup masyarakat yang dikehendaki oleh *shahādat*, diidealkan al-Qur'ān dan diridlai Allah SWT. Semua sistem yang berjalan di sana dikonstruksi dari nilai-nilai tauhid, *nilai ilahi* dan nilai lain dari luar Islam yang sejalan dengan, minimal tidak mengganggu, nilai Islam. Proses akselerasi antar nilai ini disebut adopsi sistemik.<sup>52</sup>

Dari cara pandang ini, maka profil istri shalihah merujuk pada shalihah dalam Islam, bukan shalihah dalam feminisme atau dalam tradisi lain. Kalau toh di tengah jalan bersinggungan, posisi paradigma lain adalah pelengkap, bukan fondasi utama. Selain itu, konstruksi ini dibangun dalam konteks ke-Indonesiaan sekarang, sehingga parameter shalihah disini merujuk ruang waktu Indonesia sekarang, bukan arab atau barat.

Dewasa ini ada dua *mainstream* standar moral (etika) yang mendominasi pemikiran dan sikap individu, yaitu konsekuensialisme (*consequentialism*) dan non-konsekuensialisme (*non-consequentialism*). Yang pertama menganut madzhab *utilitarianism* yang berpaham bahwa penerapan benar atau salah hanya dapat diukur dari sejauh mana perbuatan tersebut mendatangkan keuntungan dan menghasilkan *utilitas* (kepuasan). Sejahtera ada untung atau kepuasan yang didapat, maka perbuatan tersebut benar adanya.

Yang kedua bermadzhab *deontologisme* yang mengklaim bahwa bukan akibat perbuatan langsung yang menentukan apakah perbuatan itu benar atau salah. Tetapi ditentukan berdasar “konsep tentang apa yang baik dan apa yang buruk”.

Perbuatan, menurut pandangan ini, secara moral benar sepanjang ia didasarkan pada niat baik, dan sebaliknya, secara moral salah bila *tanpa* didasari

---

<sup>52</sup> Muslim A. Kadir, *Ilmu Islām terapan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 39-44

dengan niat baik. Perbuatan, bagi penganut deontologisme, secara mendasar dilakukan karena beberapa alasan prinsip, yaitu dari rasa kewajiban (*sense of duty*).

Tetapi, di samping dua *mainstream* standar ini, ada juga sumber moralitas yang biasanya digunakan untuk menunjukkan bagaimana individu secara moral dapat bersikap terhadap sesuatu. Sumber ini adalah agama, yang sumber utamanya adalah Kitab Suci yang diyakini mampu memberi arah dan menentukan mana yang benar dan mana yang salah menuju keadilan sejati.

Dalam konteks istri shalihah, kontrak akad nikah itu kesepakatan atas nama Allah untuk membangun keluarga berdasarkan Islam, bukan berdasarkan yang lain. Oleh karena itu, konstruksi rumah tangganya juga berdasarkan Islam, dalam hal ini untuk membangun *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Dalam Islam kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. Kata sakinah ini secara terminologis adalah kedamaian yang Allah sampaikan ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi cobaan atau rintangan apapun. Kaitannya dengan bahasan rumah tangga yang tengah dibahas, kata ini merujuk pada Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*

Melihat konteks kata, <sup>53</sup> penggalan terjemahan ayat tersebut memiliki beberapa interpretasi. Ulama tafsir rata-rata berpendapat sakinah menunjuk pada kebahagiaan psikis dan mawaddah merujuk pada kebahagiaan fisik karena berhubungan badan (*mujama'ah*) atau karena kehadiran anak (*mahabbah*), sebagaimana kisah Nabi Zakariya.

---

<sup>53</sup> Kajian secara gramtikal arab menyebutkan bahwa apabila lafadz *litaskunuu* setelahnya diikuti oleh *dzharaf*(kata keterangan) maka maksud arti dari terjemahan ayat diatas adalah ketenangan raga. Namun, apabila setelah kalimat tersebut diikuti oleh huruf *jer ila* maka maksud makna yang dituju adalah ketenangan jiwa.

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَّرِيًّا

Nabi Zakariya semula tidak memiliki anak, kemudian bermunajat kepada Allah dan dikaruniai putra bernama Nabi Yahya. Sedangkan rahmah adalah suatu sifat yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan baik. Al-Razi mendefinisikan rahmah ini sebagai rasa simpati yang terjadi terhadap kemalangan orang lain.<sup>54</sup>

Melihat tafsir dan konteks ayat, ternyata sebuah pernikahan tidak hanya ditujukan untuk susami atau keluarga saja, tetapi juga untuk social. Manusia individual disebut shalihah manakala dia peduli, jujur, berani membela kebenaran, teguh pada janji, suka menolong, menghargai sesama, pekerja keras, dan sebagainya. Sedang sebagai makhluk sosial, keshalihahan bercirikan memihak kepentingan orang banyak, khususnya yang lemah, toleran, transparan, berkeadilan, dll

Sasaran ganda (individualitas dan sosialitas) tersebut adalah satu-kesatuan yang tidak bisa ditangani secara terpisah, timpang, atau berat sebelah. Melainkan harus berjalan secara padu, seimbang dan simultan. Maka tidak cukup jika seseorang istri hanya berperilaku dan bermoral baik, tidak cukup sekedar melakukan upaya revolusi kesadaran terhadap diri sendiri tanpa melakukan transformasi terhadap lingkungan sosialnya dan struktur di luar dirinya, entah itu struktur sosial, politik, ekonomi, agama, atau struktur yang lain.

Keutuhan kesadaran dan perilaku konkret inilah profil istri shalihah yang harus diperjuangkan dan selalu di-*up date*. Dalam al-Qur'an, keutuhan itu dilukiskan dengan semantik *basyar*, *insan*, dan *al-nas*. Manusia diungkapkan dengan kata *Basyar* disebut 27 kali. Dalam seluruh ayat tersebut, *basyar* memberikan referensi pada manusia sebagai makhluk biologis yang membutuhkan makan, minum, berkeluarga, dan semisalnya.

Manusia dinyatakan dengan kata *Insan* disebutkan 65 kali. Secara umum, eksplorasi maknanya berkisar pada tiga hal; *Pertama*, insan dihubungkan dengan keistimewaannya sebagai *khalifah* atau pemikul amanah. *Kedua*, insan dihubungkan dengan predisposisi negatif diri manusia. Dan *ketiga* insan dihubungkan dengan proses penciptaan manusia. Secara umum, konteks insan

---

<sup>54</sup> Fakhruddin al-Razi, *Mafatihul Ghaib*, (Dar elfikr, tt), XIII, 189

menunjuk pada pergulatan sifat-sifat psikologis-spiritual menuju satu titik kesempurnaan.

Sedangkan *al-nas* lebih mengacu pada eksistensinya sebagai makhluk sosial. Kata ini paling banyak disebut al-Qur'an, sekitar 240 kali. Penyebutan manusia dengan tiga bahasa di atas mengisyaratkan betapa manusia merupakan makhluk biologis, psikologis dan sosial yang harus berjalan seiring dan komplementer menuju kehidupan yang lebih *maslahah* sebagai manifestasi pengabdian kepada Allah.

Dalam konteks ini, bentuk kehidupan yang dibangun dan dikembangkan adalah hadirnya sebuah keluarga yang sesuai dengan langgam peradaban dengan suami-istri sebagai subyek sekaligus obyeknya. Karakter kehidupan yang selalu bergerak dan berubah menjadi keniscayaan untuk dipertimbangkan dalam membangun keluarga yang mampu mengakomodasi kebutuhan manusia sebagai makhluk spiritual dan *rasional, makhluk yang terdiri dari fisik dan psikis, individual dan sosial*.

Sebagai entitas manusia, istri memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, memindahkannya dan melindungi dari keterampilan. Sebagai bagian dari komunitas sosial, ia juga berhak menikmati haknya untuk kepentingan bersama. Tak ada salah satu pihak dalam komunitas sosial yang boleh disakiti atau dirugikan oleh pihak lain.<sup>55</sup>

Sebagai bagian dari warga negara, perempuan juga berhak menikmati kekayaan, pendapatan dan penghasilan negara yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan, penyediaan fasilitas umum, dan penegakan keadilan. Hal ini karena kekayaan negara, pada hakekatnya, merupakan kekayaan umum (publik). Kepala negara hanya bertindak sebagai pemegang amanah (*care taker*). Karena itu, adalah merupakan kewajiban bagi negara untuk mengeluarkannya guna kepentingan publik.

Dengan demikian, maka istri shalihah dapat mengambil peran, baik sebagai individu, komunitas atau warga negara. Produktivitas mereka tidak boleh diingkari,

---

<sup>55</sup> Hampir semua literatur hukum Islam membicarakan masalah ini. Baca, misalnya, Zakariyya al-Anshari, *Fath al-Wahhāb*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, tt) 111-203; Muhammad Faruq Nabhan, *al-Ittijah al-Jama'I fi al-Tashri' al-Iqishad al-Islami*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984); 333-425; Suad Ibrahim, *Mabadi' al-Nizam al-Iqtisadi al-Islami*, (Jeddah: Dar al-Diya', 1986) 134-213.

ditiadakan atau dirampas oleh siapapun. Ada banyak contoh profil istri shalihah. Seperti isteri Nabi, Khadijah binti Khuwalid, yang dikenal sebagai komisaris perusahaan; Zainab binti Jahsh sebagai pengusaha kulit (penyamak kulit binatang); Ummu Salim binti Malhan sebagai tukang rias pengantin; isteri Abdullah Ibn Mas'ud dan Qillat Ummi Bani Anwar yang dicatat sebagai wiraswasta; al-Shifa sebagai sekretaris Hisbah<sup>56</sup> dan pernah ditugasi oleh Umar bin Khattab untuk mengelola pasar kota Madinah.<sup>57</sup>

Disektor pertanian dan perkebunan, kita mengenal Asma, putri khalifah Abu Bakar, yang biasa membantu suaminya mengerjakan pekerjaan perkebunan.<sup>58</sup> Kaum perempuan juga banyak andil ketika terjadi peperanga. Mereka bergerak dalam bidang medis, memberikan pertolongan pada orang yang terluka, mengambilkan air, mengirinkan korban ke Madinah juga membangkitkan semangat juang kaum laki-laki. Adapun nama-nama ilmunan kedokteran diantaranya adalah Zainab dari Bani Aud, suku yang terkenal menjadi dokter fisik (umum) dan dokter ahli mata dan Umm al-Hasan binti Qadi Abi Ja'far al-Tanjali yang terkenal sebagai dokter yang berpengetahuan luas.<sup>59</sup> Sebagian muslimah bahkan ada yang gugur di medan laga sebagai tentara, seperti Ummu salamah (istri Nabi), Syafiyah, Lailah al-Ghaffariyah, Ummu Sinam al-Islamiyah.<sup>60</sup>

Diluar dua wilayah bisnis dan perang, sebagian perempuan di masa Rasul meniti karir dan mengembangkan produktivitasnya di bidang pengembangan keilmuan, termasuk di dalmnya seni. Hal ini bisa dimaklumi, karena pada masa Rasulullah, studi keagamaan merupakan bidang terfavorit bagi kaum perempuan. Maka tidak mengherankan jika banyak perempuan muslim yang menjadi tokoh terkemuka di kalangan para ahli hadits dan ahli hukum. Contoh kongkritnya adalah

---

<sup>56</sup> Kata *al-hisbah* secara etimologis berasal dari kata *hasaba-yahsubu-hasban-hisaban-hisaban-husbanan-hisbatan-hisabatan* yang berarti upah dan balasan (*al-ajr wa al-thawab*). Hans Wehr menyatakan bahwa kata *hisbah* diambil dari kata *hasaba* yang berarti menghitung (*reckoning dan computing*), berfikir (*thinking*) memberikan opini, pandangan, dan lain-lain. Sedangkan definisi terminologis, sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi, adalah: *al-hisbah hiya amrun bi al-ma'ruf idha zahara tarkuhu wa nahyun 'an al-munkar idha azhara fi'lulu* John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Vol. 2,3 (New York: Oxford University Press, 1995), 2:113-114; Muhammad Diya' al-Din al-Ris, *al-Nazariyyat al-Siyasah al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabat Dar al-Turath, 1979), 315-316. Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (Ithaca N.Y: Cornell University Press, 1961), 205-207; Al-Mawardi, *Kitab al-Ahkam*, 240, definisi yang sama juga dikemukakan oleh al-Farra', lihat juga, Abu Ya'la Muhammad bin al-Husayn al-Farra' al-Hanbali, *al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 320; Ibn Khaldun, *Muqaddimah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1961), 225.

<sup>57</sup> Khoruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, (Yogyakarta: Tazzafa, 2002), 36

<sup>58</sup> Haifaa A. Jawad, *Otoritas Hak-hak Perempuan; Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, 76 – 77

<sup>59</sup> A. Salaby, *History of Muslim Education*, (Beirut: dar al-Kashshaf, 1954), 165

<sup>60</sup> Khoruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, (Yogyakarta: Tazzafa, 2002), 36

'Aisyah, isteri nabi saw yang dikenal sebagai perawi hadith terbanyak. Pengetahuan yang ia miliki mengenai persoalan kaum muslimin mempunyai kontribusi besar dalam pengembangan komunitas Islam. Aisyah dipercaya memiliki ribuan hadits yang diterima secara langsung dari Nabi saw dan sampai hari ini tetap dinilai memiliki otoritas yang tinggi dalam yurisprudensi Islam.

Nama lain yang terkenal adalah Nafisah, seorang keturunan Ali, yang menjadi ahli hukum dan ahli teologi terkemuka. Kita juga mengenal nama Shuhdah, tokoh muda perempuan yang mempunyai andil cukup besar dalam keilmuan tradisional, terutama hadits, yang saat itu merupakan disiplin dominan laki-laki.<sup>61</sup>

Dalam bidang kesusastraan, kaum perempuan juga mendapat reputasi tinggi. al-Khansa adalah seorang penyair terbesar pada masa itu. Ia pernah mendapat pujian dari Nabi SAW dengan menyatakan bahwa puisi karyanya merupakan puisi yang tidak ada bandingannya. Di samping itu juga nama Qatilah dengan karya sebuah elegi terkenal tentang kematian saudara laki-lakinya. Ini juga mendapat pujian dari Nabi SAW.

Semua ini menunjukkan bahwa pintu istri shalihah terbuka lebar dalam sejarah Islam. Hampir tidak ada sekat antara laki-laki dan perempuan dalam sektor pekerjaan, baik publik atau domestik. Islam sebagai agama yang menghormati hak asasi manusia (huquq al-insaniyah telah memberikan kebebasan berprofesi kepada umatnya. *Basic* normatif yang dicanangkan Islam sangat jelas, yakni:

... أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (ال عمران : 195)

*"...Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."*

---

<sup>61</sup> Haifaa A. Jawad, Otoritas Hak-hak Perempuan; Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender, terj. Anni Hidayatun Noor, dkk., (Yogyakarta: Fajar Pustaka Buku, 2002), 72

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

*"Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun"*

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل: 97)

*"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan"*

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكْتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا (الإسراء: 84)

*"Katakanlah setiap orang berbuat (bekerja) menurut keadaannya (skill) masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya". (Al Isra': 84)*

### 3. Pembentukan perilaku shalihah

Ada tiga tradisi besar orientasi teori Psikologi dalam menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia. Pertama, perilaku disebabkan faktor lingkungan, Kedua perilaku disebabkan faktor dari dalam (deterministik), dan ketiga Ketiga perilaku disebabkan interaksi kompleksitas system .

Mengikuti logika berpikir kaum behavioisme, seorang istri pada dasarnya adalah manusia biasa yang terdiri dari sekumpulan organisme yang hidup dan bersenyawa. Oleh karena itu pola perilakunya menampilkan ciri yang behavioristik. Perilaku mereka merupakan respon atau reaksi terhadap stimulus atau rangsangan dari luar, sehingga perilaku tersebut dapat dipolakan dengan: SOR (Stimulus-Organisme-Respon)

Secara behavioristik, sebuah perilaku akan melahirkan konsekuensi-konsekuensi tertentu. Maka konsekuensi tersebut akan mendorong pengulangan perilaku tersebut karena relatif sama dalam maksud dan tujuan. Oleh karena istri juga hidup dalam lingkungan sosial, maka objek yang direspon tersebut sebenarnya berdialog dan saling mengisi dengan stimulan-stimulan yang menggugah. Stimulan ini akhirnya berdampak pada meningkatnya proses terjadinya perilaku. Proses ini dapat diformulasikan dengan  $B = f(E,O)$  atau


### Pola Perilaku



Sebagai sebuah gejala psikis, proses lahirnya perilaku tersebut tidak lahir dengan serta merta, melainkan setelah melalui proses psikis berupa:

1. *Awarenes* (kesadaran) dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (objek).
2. *Interest* (merasa tertarik) dimana orang mulai tertarik terhadap stimulus.
3. *Evaluation* (menimbang-nimbang) terhadap baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya.
4. *Trial* dimana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu dengan apa yang dikehendaki oleh stimulus.
5. *Adoption* dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan kesadaran terhadap stimulus.<sup>63</sup>

### Proses Seleksi stimulus



Formula diatas baru menjelaskan proses prilaku yang distimulus dari luar, sementara motivasi dari dalamnya belum terdeteksi. Padahal sebuah perilaku

<sup>62</sup> Albert Bandura, *Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change* ( New York: Academic Press, 1977), 71

<sup>63</sup> Notoatmodjo, *Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Cet. ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 56

merupakan resultansi (akibat) dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Perilaku manusia sebenarnya merupakan refleksi dari berbagai gejala kejiwaan, seperti pengetahuan, keinginan, kehendak, minat, motivasi, persepsi, sikap dan sebagainya. Apabila ditelusuri lebih lanjut, gejala kejiwaan tersebut dipengaruhi pula oleh faktor lain seperti pengalaman, keyakinan, sarana fisik, sosio-budaya masyarakat dan sebagainya.

Dengan kata lain, perilaku itu bertujuan, yang berarti aspek-aspek intrinsik (niat, motif, tekad) dari dalam diri individu merupakan faktor penentu untuk melahirkan suatu perilaku, meskipun tanpa ada stimulus yang datang dari lingkungan. Mekanisme perilaku individu mencerminkan *what* (apa), *how* (bagaimana), dan *why* (mengapa). *What* (apa) menunjukkan kepada tujuan (*purpose*) apa yang hendak dicapai dengan perilaku itu. *How* (bagaimana) menunjukkan kepada jenis dan bentuk cara mencapai tujuan (*goals/incentives/purpose*), yakni perilakunya itu sendiri. Sedangkan *why* (mengapa) menunjukkan kepada motivasi yang menggerakkan terjadinya dan berlangsungnya perilaku (*how*), baik bersumber dari diri individu itu sendiri (motivasi instrinsk) maupun yang bersumber dari luar individu (motivasi ekstrinsik).<sup>64</sup>

Masing-masing unit dari struktur luar dan dalam memiliki fungsi tersendiri, berinteraksi, dan berproses dalam struktur kejiwaan dengan pola hubungan tertentu. Seluruh rangkaian kegiatan dan dinamika kejiwaan ini pada akhirnya berujung pada soliditas perilaku istri, sesuai tingkat senyawa dan valensinya.<sup>65</sup>

Dalam konteks ini, proses senyawa dan valensi sangat bergantung dengan pola keberagamaan (tadayyun) yang dipilih, dimana didalamnya ada aspek teologi, ritual, intelektualitas, pengalaman, dll. Proses sinergitas tersebut dikelola dalam arus kesadaran, dan terus berlangsung hingga membentuk peta kognitif baru dalam konfigurasi iman. Dalam posisi ini, yang muncul bukan hanya dinamika kejiwaan semata, namun mulai membangun sosok perilaku yang bersifat empiris.

---

<sup>64</sup> George Bocere, *Personality Teorities*, terj. Inyik Ridwan Midzir. (Jogjakarta: Prismsophei, 2007), 297

<sup>65</sup> Senyawa kejiwaan menunjuk pada gejala persentuhan antara dua atau lebih butir kegiatan kejiwaan, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan pada butir tersebut, dan terbentuknya gejala lain yang merupakan unsur baru dalam himpunan tersebut. Dalam proses senyawa inilah terbentuk juga perubahan energi, baik pada masing-masing pihak atau pada himpunan baru, sehingga mempengaruhi volume produk akhir yang dihasilkannya. Sedangkan konsep valensi potensi kejiwaan menunjuk pada gejala kejiwaan, yang ditandai oleh seberapa besar daya rekat unsur yang menjadi komponen proses persenyawaan yang sedang berlangsung. Muslim A. Kadir, *Dasar-Dasar Praktikum Keberagamaan Dalam Islam* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 170

Memang, dalam dinamikanya, ada peluang terjadinya benturan antar unsur-unsur nilai, motivasi, bahkan juga ego dan super ego sebagaimana diyakini psikolog analitis, karena istri hidup dalam sistem adaptif kompleks. Manusia--sebagai sistem-- hidup memiliki kompleksitas<sup>66</sup> sifat unik<sup>67</sup> yang berbeda dengan kebanyakan sistem lainnya. Manusia tidak bisa dipahami hanya dengan cetak biru tiga hukum gerak Newton saja,<sup>68</sup> namun lebih pada sistem adaptif kompleks yang kreatif. Ia mampu mengeksplorasi masa depannya sendiri, seraya beradaptasi dan berkembang dalam sebuah lingkungan yang mereka sendiri sensitif secara internal, sehingga unit-unit tersebut hidup diambang *chaos*. Ketika lingkungan memicu krisis, keseluruhan megasistem (organisme, lingkungan dan elemen-elemen di dalamnya) berevolusi bersama lari pada atraktor baru dan hidup dengan logika baru.<sup>69</sup>

---

66Kompleksitas merupakan kajian atau studi terhadap sistem kompleks. Kata 'kompleksitas' berasal dari kata Latin *complexus* yang artinya "totalitas" atau "keseluruhan"; sebuah ilmu yang mengkaji totalitas sistem dinamik secara keseluruhan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa sebuah sistem dikatakan kompleks jika sistem itu terdiri dari banyak komponen atau sub-unit yang saling berinteraksi dan mempunyai perilaku yang menarik. Namun, pada saat yang bersamaan, tidak kelihatan terlalu jelas jika dilihat sebagai hasil dari interaksi antar sub-unit yang diketahui. Vladimir Dimitrov, *A New Kind of Social Science: Study of Self-Organization in Human Dynamics* (Berlin: Springer-Verlag, 2003), 76.

67Makhluk apa pun dalam kosmos tak akan mampu memahami manusia dengan berbagai misterinya, termasuk malaikat dan iblis. Ibnu 'Arabī menjelaskan:

فأعن الملائكة لم تقف مع ما تعطيه نشأة هذا الخليفة، ولا وقفت مع ما تقتضيه حضرة الحق من العبادة الذاتية، فأعنه ما يعرف أحد من الحق إلا ما تعطيه ذاته، وليس للملائكة جمعية آدم، ولا وقفت مع الأسماء الإلهية التي تخصها، وسبحت الحق بها وقدسته، وما علمت أن الله إسماء ما وصل علمها إليها، فما سبّحت بها ولا قدسته تقديس آدم.

Muhyiddīn bin 'Arabī, *Fuṣuṣ al-Ḥikam* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, tt), 50-51.

<sup>68</sup> Hukum gerak Newton menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkan. Secara sederhana, hukum tersebut adalah: Pertama, setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan kecuali ada gaya yang resultannya tidak nol bekerja pada benda tersebut; Kedua, sebuah benda dengan massa *M* mengalami gaya resultan sebesar *F* akan mengalami percepatan yang searah dengan arah gaya, dan besarnya berbanding lurus terhadap *F* dan berbanding terbalik terhadap *M*; Ketiga, gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. "Hukum Gerak Newton" dalam *Kamus wikipedia on line*. [http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_gerak\\_Newton](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_gerak_Newton) (23 Pebruari 2012)

<sup>69</sup>Danah Zohar, *Spiritual Capital; memberdayakan SQ di dunia Bisnis* (Jakarta: Mizan, 2005), 131

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Struktur keberadaan istri shalihah berposisi secara integral dengan 3 unsur keluarga lainnya, yakni suami, anak dan keluarga. Dari interelasi berbagai komponen keluarga ini kemudian muncul hak, kewajiban dan status kesalihan seorang istri, yang dalam konteks Indonesia diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No.10 Tahun 1992 dimana seorang istri memiliki fungsi cinta kasih, afektsi, sosialisasi, reproduksi, ekonomi, fisik, keagamaan dan social budaya.

Sejauh penelusuran peneliti terhadap teks otoritatif, status keshalihan membentang dari sebelum menikah sampai dalam pernikahan, mulai hubungannya dengan suami ataupun dalam hubungannya dengan keluarga yang lain, dan pihak yang berhak mengukur kesalihan adalah suami. Dengan kata lain, narasi perempuan shalihah dalam rumah tangga masih bersifat husband oriented.

Sekalipun demikian, ditemukan pula penafsiran secara normative yang menempatkan status shalihah dalam konteks yang meruang waktu, sehingga tidak lagi husband oriented, melainkan properly oriented.

2. Historisitas istri shalihah merupakan pergulatan perempuan dalam teks normatif Islam dan konteks kordinat ruang waktu mereka. Ini sesuatu yang multilayer, multifaces dan bercampur aduk antara urusan ketuhanan yang sakral dengan 'kepentingan' kemanusiaan yang profan.

Adalah bukti sejarah bahwa kaum perempuan pernah mengalami penderitaan sejak lama. Dalam tradisi Yunani yang sering dianggap sebagai sumber peradaban modern, kaum perempuan merupakan kaum yang terpinggirkan. Dalam pandangan Aristoteles pun, perempuan tak lebih dari makhluk yang hanya memiliki peran domestik. Relasi perempuan dan laki-laki ibarat hamba dan juragannya.

Ketika dunia menapaki era modernitas, meskipun terjadi perubahan pandangan radikal terhadap kedudukan perempuan, pandangan yang menyudutkan kaum Hawa dan melakukan kekerasan terhadapnya tetap bertengger kuat dalam kehidupan manusia modern. Di Tahun 2020 terjadi 299.911 kasus

Kekerasan terhadap Perempuan (KtP), partisipasi perempuan di dunia kerja hanya mencapai 55,4%, berbeda jauh dengan laki-laki yang mencapai 83%, dan dari sisi gaji rata-rata perempuan diberikan gaji 32% lebih rendah dibandingkan gaji laki-laki.

Dalam Islam, pada masa Nabi Muhammad SAW, kaum perempuan memperoleh hak, kemerdekaan dan suasana batin yang cerah. Rasa percaya diri mereka semakin kuat sehingga di antara mereka mencatat prestasi gemilang, baik dalam sektor domestik maupun di sektor publik. Sayangnya, pola ini tidak berlangsung lama karena keterlibatan banyak faktor. Misalnya, semakin berkembangnya dunia Islam sampai pusat-pusat kerajaan yang bercorak *misoginis*, dimana mereka menganut ideologi pemisahan jenis kelamin dan diskriminatif terhadap perempuan dalam masalah seperti waris, perceraian, pengasuhan anak dan masalah-masalah keluarga lainnya, sebagaimana terjadi di Damascus, Baghdad dan Persia. Selain itu unifikasi dan kodifikasi kitab-kitab hadis, tafsir dan fiqh juga banyak dipengaruhi oleh budaya lokal -yang baik secara langsung atau tidak mempunyai andil dalam memberikan pembatasan hak dan gerak kaum perempuan.

3. Keabsahan fiqh, dapat dilihat dari sisi teks norma dan dari sisi aplikasi norma dalam realitas. Yang pertama, kebenaran teks, kajiannya bersifat bayani. Ujung akhir dari perdebatan bayani adalah kesimpulan tentang norma yang seharusnya dilaksanakan. Sedang yang kedua, aplikasi norma, sudah tidak berbicara tentang bunyi teks, akan tetapi apa yang bisa dilakukan teks dalam membentuk realitas.

Dalam konteks istri shalihah, dalil-dalil normativitas istri shalihah sah menjadi rujukan. Masalahnya adalah apakah dalil tersebut absah ditingkat faktualisasi? Ternyata tidak. Hampir semua dalil istri shalihah adalah dalil shalihah dari sudut pandang suami, bukan dari sudut pandang individu si istri, keluarga dan lingkungan.

Untuk itu, ukuran *mahkum bih* fiqh terapan adalah aqliyyah, fardiyyah dan ijtima'iyah, sehingga fiqh terapan menggunakan paradigam maslahat dan madllarat yang diukur dari kondisi objektif akal sehat, personalitas suami-istri dan kebutuhan lingkungan untuk membentuk profil istri shalihah yang memiliki kepribadian luhur (*al-akhlâq al-karîmah*), baik sebagai makhluk individual yang memilih berkeluarga maupun sebagai makhluk sosial. Kepribadian luhur ini diukur

dari sudut pandang Islam dalam ruang waktu Indonesia, bukan dalam tradisi feminisme atau dalam tradisi lain dalam kordinat ruang waktu non Indonesia sekarang.

Bentuk kongkrit kepribadian luhur tersebut adalah terbangunnya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sakinah menunjuk pada kebahagiaan psikis, mawaddah merujuk pada kebahagiaan fisik, sedangkan rahmah merujuk pada dimensi social. Sasaran ganda (individualitas dan sosialitas) tersebut adalah satu kesatuan yang tidak bisa ditangani secara terpisah atau timpang, melainkan harus berjalan secara padu, seimbang dan simultan sebagai makhluk spiritual-rasional, makhluk fisik-psikis dan individual-sosial untuk hadirnya sebuah keluarga bahagia dimana suami-istri sebagai subyek sekaligus obyeknya.

Secara teknis, cara membentuk kepribadian istri shalihah bias menggunakan tiga tradisi besar orientasi teori Psikologi, yakni behaviorisme, pskoanalisa dan terori system. Secara behaviorisme, seorang istri pada dasarnya adalah manusia biasa yang terdiri dari sekumpulan organisme yang hidup dan bersenyawa. Oleh karena itu pola perilakunya menampakkan ciri yang behavioristic sebaagai reaksi terhadap stimulus atau rangsangan dari luar, sehingga perilaku tersebut dapat dipolakan dengan  $B = f(E,O)$  atau *Behavior, fungsi, Enviroment, Organisme*.

Secara psikis, perilaku istri sebenarnya merupakan refleksi dari berbagai gejala kejiwaan, seperti pengetahuan, keinginan, kehendak, minat, motivasi, persepsi, sikap dan sebagainya. Apabila ditelusuri lebih lanjut, gejala kejiwaan tersebut dipengaruhi pula oleh faktor lain seperti pengalaman, keyakinan, sarana fisik dan social budaya masyarakat. Masing-masing unit dari struktur luar dan dalam memiliki fungsi tersendiri, berinteraksi, dan berproses dalam struktur kejiwaan dengan pola hubungan tertentu. Seluruh rangkaian kegiatan dan dinamika kejiwaan ini pada akhirnya berujung pada soliditas perilaku istri, sesuai tingkat senyawa dan valensinya

Dalam konteks ini, proses senyawa dan valensi sangat bergantung dengan pola keberagaman (tadayyun) yang dipilih, dimana didalamnya ada aspek teologi, ritual, intelektualitas, pengalaman, dll. Proses sinergitas tersebut dikelola dalam arus kesadaran, dan terus berlangsung hingga membentuk peta kognitif baru dalam konfigurasi iman. Dalam posisi ini, yang muncul bukan hanya

dinamika kejiwaan semata, namun mulai membangun sosok perilaku yang bersifat empiris.

Dalam dinamika social, ada kemungkinan terjadi benturan antar unsur-unsur nilai, motivasi, bahkan juga ego dan super ego dalam system social yang adaptif kompleks. Manusia tidak bisa dipahami hanya dengan cetak biru teori behaviorisme dan psikoanalisa, namun lebih pada sistem adaptif kompleks yang kreatif. Ia mampu mengeksplorasi masa depannya sendiri, seraya beradaptasi dan berkembang dalam sebuah lingkungan yang mereka sendiri sensitif secara internal. Ketika lingkungan memicu krisis, keseluruhan megasistem (organisme, lingkungan dan elemen-elemen di dalamnya) berevolusi bersama lari pada atraktor baru dan hidup dengan logika baru.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Sebagai sebuah penelitian kualitatif kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengambil data primer dari literatur (kepustakaan) dan penelitian sebelumnya, penelitian ini belum menghasilkan teori metodologik, yaitu teori yang dihasilkan dari uji hipotesis. Akan tetapi menghasilkan teori substantif, yaitu teori yang dibangun di atas data empirik. Oleh karena itu, proposisi-proposisi yang dihasilkannya baru memasuki tahapan hipotesis yang masih memerlukan kajian lebih lanjut. Konsisten dengan pendekatan ini, masih diperlukan penelitian lanjutan sehingga muncul *modeling* untuk *artificial society*.

Penelitian ini juga masih menggunakan proposisi penyederhanaan kesamaan budaya Indonesia, padahal sistem sosial di berbagai tempat di Indonesia sendiri mengalami dinamika, sehingga sistem sosial yang hidup di berbagai tempat tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula. Inilah yang menyebabkan konstruksi ilmu sosial itu harus dibuat dari bawah ke atas (*bottom-up*) –harus dari agen-agen yang berinteraksi satu sama lain secara lokal, membentuk faktor *emergent* yang kemudian kita sebut sebagai sistem sosial secara makro. Dari satu sistem sosial ke sistem sosial yang lain mungkin dapat kita kemukakan beberapa kemiripannya, namun tentu saja, tetap ada perbedaannya. Inilah karakteristik *self-similarity* dari seluruh sistem sosial yang ada di planet bumi.

### C. Saran

Istri adalah bagaian dari sistem social, dan system social adalah bagian dari sistem kompleks. Sistem sosial terbentuk dari individu-individu yang menyusun sistem sosial tersebut. Tiap-tiap individu tentulah sangat unik. Masing-masing manusia memiliki keinginan sendiri, sifat-sifat sendiri, dan memiliki cita-cita sendiri. Kita tidak mungkin bisa mengetahui semua sifat dan hal-hal yang inheren dalam diri tiap manusia yang menyusun sebuah masyarakat.

Karakter sistem adaptif kompleks bersifat nonlinear. Mereka tak bisa diprediksi; tak bisa dipecah-pecah ke dalam bagian-bagian yang lebih sederhana dan terpisah. Sebuah sistem hidup yang berada di ambang *chaos* harus dilihat sebagai satu keutuhan, dan bahwa keutuhan itu lebih besar ketimbang himpunan dari bagian-bagiannya. Sistem ini juga saling berinteraksi satu sama lain yang menghasilkan faktor-faktor global sistem yang membrojol (*emergent*) dalam dinamikanya.

Komponen penyusun sistem sosial adalah individu-individu manusia. Kita tidak akan mampu mengetahui sifat sistem sosial hanya dengan pengetahuan tentang sifat-sifat dari tiap agen penyusun sistem sosial tersebut. Hal ini karena interaksi antara agen penyusun sistem sosial menghasilkan pola lain yang membrojol dalam sistem. Secara sederhana dapat didefinisikan bahwa faktor membrojol adalah efek dalam skala besar dari agen-agen yang berinteraksi secara lokal dalam sistem.

Inilah yang terjadi pada kaum perempuan. Ketika manusia modern begitu hingar bingar berkompetisi memperebutkan kue kehidupan, ternyata kaum perempuan masih terbelenggu dengan norma agama dan social yang tidak mudah ditinggalkan. Nilai-nilai ini telah berjalan ratusan tahun, telah melalui proses meruang-waktu, melembaga secara evaluatif, hingga akhirnya menjadi bagian dari tradisi atau budaya masyarakat secara keseluruhan.

Temuan penelitian Istri shalihah transformasi perspektif fiqh terapan ini menunjukkan berapa untuk menjadi shalihah seorang istri harus melalui sekian rintangan penafsiran agama dan budaya. Kita sepakat bahwa Islam senyatanya membebaskan kaum perempuan, menciptakan demokrasi, mengesahkan pluralisme, melindungi hak-hak asasi manusia, serta menjamin keamanan sosial jauh sebelum institusi-institusi ini muncul di Barat. Masalahnya bukan pada klaim semacam itu, tapi pada upaya konkret untuk melabuhkan nilai-nilai itu ke dalam kehidupan nyata. Apa yang diperlukan bukan sekadar romantisme yang menganggap bahwa Islam telah

berbicara tentang ini itu, termasuk masalah rumah tangga yang sakinah, tapi tidak menawarkan tindakan kongkrit dan transformative terhadap norma dan budaya dengan pengkayaan wawasan baru dengan dukungan metodologi yang lebih bisa dipertanggung-jawabkan secara teologis, historis, dan sistemik. Saat ini tidak cukup jika hanya berperilaku dan bermoral baik, tidak cukup sekedar melakukan upaya revolusi kesadaran terhadap diri sendiri tanpa melakukan transformasi terhadap lingkungan sosialnya dan struktur di luar dirinya, entah itu struktur sosial, politik, ekonomi, agama, atau struktur yang lain. *Wallahu A'lam*

## BIBLIOGRAPHY

- Amin Abdullah, "Pengantar" dalam *Metodologi Studi Islam*, Ahmad Norma Permata [ed all], Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000;
- 'Abd al-Rahman ibn Khaldun, *Tarikh Ibn Khaldun*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981;
- Abu al-Hasan 'Ali al-Mas'udy, *Muruj al-Dzahab wa Ma'adin al-Jauhar*, Beirut:, Dar al-Fikr,tt;
- Al-Mas'udy, *Muruj al-Dzahab, Al-Warraqt, I, 438*;
- Beverly Milton-Edward. "Researching the Radical: The Quest for a New Prespective" dalam Hasting Donnan (ed.). *Interpreting Islam.*, London, Thousands Oaks, New Delhi: Sage Publications, 2002;
- Beverly Milton-Edward. "Researching the Radical: The Quest for a New Prespective" dalam Hasting Donnan (ed.). *Interpreting Islam.* London, Thousands Oaks, New Delhi: Sage Publications, 2002;
- Catahu Komnas Perempuan, "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, Jakarta, 5 Maret 2021;
- Dagobert D. Runes (ed.), *Dictionary of Philosophy* ,Totowa, New Jersey: Littlefield, Adams & Co., 1976;
- Danah Zohar, *Spiritual Capital; memberdayakan SQ di dunia Bisnis*, Jakarta: Mizan, 2005;
- Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhit*, III, Beirut: Dar alFikr, tt;
- Fathiyah Wardah, "Ketidaksetaraan Gender Masih Tinggi di Indonesia", dalam VOA, 05/03/2020, diakses 26 Agustus 2021;
- G.E. von Graunbaum, *Islam: Essays in the Nature and Growth of a Cultural Tradition*, London: Routlerge & Kegan Paul LTD,1961;
- Haifaa A. Jawad, *Otoritas Hak-hak Perempuan; Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, terj. Anni Hidayatun Noor, dkk., Yogyakarta: Fajar Pustaka Buku, 2002;
- Haifaa A. Jawad, *Otoritas Hak-hak Perempuan; Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, 74;
- Henry J. Schmandt. *Fisafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*. Terjemahan, Cetakan I, Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2002;
- Henry J. Schmandt. *Fisafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*. Terjemahan, Cetakan I, Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2002;
- Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE), "Ring the Bell for Gender Equality", 3/3/2019, diakses dari <https://www.ibcwe.id/event/dets/28>, 27 Agustus 2021;
- Iwan Triyuwono, *Organisasi dan Akuntansi Shari'ah* (Yogyakarta: LkiS, 2000), 292-324
- Jesse F. Dillard, "Accounting as a critical social science" dalam *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, vol 4, 1991
- L. Stoddard, *Dunia Baru Islam*, terj. Muljadi Djojomartono, (Jakarta:Panitia Penerbit, 1966;
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Quran al-Karim: Tafsir Atas Surat- Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997;
- Muslim A. Kadir, *Ilmu Islam Terapan; Menggagas Paradigma Amali dalam Agama Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003;

Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, London: The Macmillan Press, 1970;  
R. Poppy Yaniawati, Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research), FKIP Unpas, 14 April 2020  
A. Salaby, *History of Muslim Education*, Beirut: dar al-Kashshaf, 1954;  
Siti Nur Khaeroni, kesetaraan dan ketidakadilan gender dalam bidang Ekonomi pada masyarakat tradisional sasak di desa Bayan kecamatan bayan kabupaten lombok utara, dalam *Jurnal Qamarain*, Volume 11 Nomor 1, Juni 2017  
Syafiq Hasyim. *Hal-Hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*. Cetakan I, Benadung: Penerbit Mizan, 2001;  
Vinacke, *The Psycholgy of Thinking* (Toronto: Mc Graw Hill Book Company Inc, 1992;  
William James, *The Varieties of Religious Experiences, A Study in Human Nature*, New York: Longman Green And Co., 1935;